

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL TERHADAP EKSPRESI BUDAYA
TRADISIONAL DI PROVINSI GORONTALO**

OLEH

**ALFIRAH AHMAD
H1121143**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2025**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL TERHADAP EKSPRESI BUDAYA
TRADISIONAL DI PROVINSI GORONTALO**

OLEH :


**ALFIRAH AHMAD
NIM : H1121143**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 02 Mei 2025

Menyetujui,

PEMBIMBING I


Dr. Hj. Sumiyati Beddu, S.H., M.H.
NIDN: 0930087002


PEMBIMBING II


Andi ST Kumala Ilyas, S.H., M.H.
NIDN: 0912038601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL TERHADAP EKSPRESI BUDAYA
TRADISIONAL DI PROVINSI GORONTALO**

OLEH:
ALFIRAH AHMAD
NIM : H1121143



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ALFIRAH AHMAD**

NIM : H1121143

Konsentrasi : Hukum Perdata

Program Studi: Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul “*“Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Provinsi Gorontalo”* adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan dengan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Maret 2025
Yang membuat pernyataan



ALFIRAH AHMAD
NIM : H1121143

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, **PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI PROVINSI GORONTALO** sesuai dengan yang direncanakan, Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih Kepada:

1. Kedua Orangtua penulis Bapak Sotrin Ahmad dan Ibu Zenab Pakaya untuk beliau berdualah Skripsi ini penulis persembahkan , Terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesar dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita – cita. Kesuksesan dan segala hal baik kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk orangtua penulis.
2. Buat kakak tercinta, Asni Ahmad, S.IP atas segala dukungan, doa, dan motivasi yang tidak pernah berhenti menguatkan penulis.
3. Ibu Dr. Hj. Juriko Abussamad M,Si , selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bpk. Dr. Abdul Gafar Latjoke, M.Si Selaku Ketua Yayasan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo

5. Bapak H. Amiruddin, S.Kom., selaku Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Reyter Biki, S.E.,M.M selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Dr. Kingdom Makkulawuzar, S.H.I., M.H selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak Dr. Andi Subhan, S.S.,M.Pd selaku Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
9. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.HI.,M.H selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Penguji I atas waktu, perhatian, serta masukan yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini.
10. Ibu.Dr. Nur Insani,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Bapak. Jupri,S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Ibu. Dr. Darmawati,S.H.,M.H Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
13. Bapak Haritsa S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
14. Ibu Hj. Rahmawaty, S.Ag., M.Hum Selaku dosen penguji II, atas kritik dan saran konstruktif yang telah memperkaya isi dan kualitas penelitian ini.
15. Bpk. Arpin, S.H.,M.H Selaku dosen penguji III atas bimbingan dan arahan yang mendalam selama proses ujian skripsi.

16. Ibu. Dr. Hj, Sumiyati Beddu,SH,.M.H selaku pembimbing I, yang telah dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
17. Ibu. A. ST. Kumala Ilyas,SH.,M.H selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini. Dedikasi dan perhatian Ibu telah membantu penulis dalam menghadapi berbagai tantangan akademik.
18. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini
19. Sahabat-sahabat penulis yaitu Sindy, Ica, dan Bila. Terima kasih telah menjadi rumah kedua bagi penulis, terima kasih atas segala canda, tawa, pengalaman, dan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini bersama kalian.
20. Teman-teman tersayang, Egi, Pika, Nela, dan Dea, terima kasih atas bantuan, dukungan, serta kenangan indah yang telah kita lalui bersama.

Gorontalo, Maret 2025

Penulis

Alfirah Ahmad

ABSTRAK

ALFIRAH AHMAD. H1121143. PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI PROVINSI GORONTALO

Tujuan Penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional Provinsi Gorontalo dalam kerangka hak kekayaan intelektual di Indonesia (2) untuk mengetahui kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional Provinsi Gorontalo ditinjau dari perspektif hak kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan. Regulasi yang menjadi acuan utama dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah (PERDA) No. 7 Tahun 2017 Pasal 4 Ayat (2), yang menetapkan bahwa perlindungan ekspresi budaya tradisional dilakukan melalui pencatatan, pendokumentasian, pemutakhiran data, dan pendaftaran. Kendala utama dalam perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional adalah minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak kekayaan intelektual, serta terbatasnya dokumentasi budaya, yang menghambat identifikasi dan perlindungan hukum yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti peningkatan kesadaran masyarakat, perbaikan sistem pendokumentasian, serta penerapan kebijakan yang lebih tegas guna memastikan perlindungan dan keberlanjutan ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari warisan budaya Gorontalo

Kata kunci: perlindungan hukum, ekspresi budaya tradisional, hak kekayaan intelektual



ABSTRACT

ALFIRAH AHMAD. H1121143. LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS FOR TRADITIONAL CULTURAL EXPRESSIONS IN GORONTALO PROVINCE

The purposes of this study are (1) to find the form of legal protection for traditional cultural expressions in Gorontalo Province within the framework of intellectual property rights in Indonesia and (2) to determine the obstacles in providing legal protection for traditional cultural expressions in Gorontalo Province from the perspective of intellectual property rights. This study uses an empirical research method conducted directly in the field. The regulation as primary reference in this study is Regional Regulation No. 7 of 2017 Article 4 Paragraph (2), which stipulates that the protection of traditional cultural expressions is carried out through recording, documentation, updating data, and registration. The main obstacle in legal protection for traditional cultural expressions is the lack of public awareness of the importance of intellectual property rights and limited cultural documentation, which hinders effective identification and legal protection. Therefore, strategic steps are needed, such as increasing public awareness, improving the documentation system, and implementing more assertive policies to ensure the protection and sustainability of traditional cultural expressions as part of Gorontalo's cultural heritage.

Keywords: *legal protection, traditional cultural expressions, intellectual property rights*



HALAMAN MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.”
(Q.S. Al-Baqarah: 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”
(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.”
(H.R. Bukhari dan Muslim)

Segala sesuatu yang berawal dari niat baik, kerja keras, dan doa yang tak pernah putus akan menemukan jalannya. Skripsi ini adalah bukti kecil dari perjuangan Panjang yang tidak pernah sendiri karena setiap Langkah, ada doa orang tua, dukungan para sahabat, dan pertolongan Allah SWT yang tak pernah henti. Dengan penuh rasa syukur, saya persembahkan pencapaian ini sebagai bukti bahwa setiap tantangan adalah proses pendewasaan, bukan penghalang, melainkan jembatan menuju mimpi dan harapan yang lebih besar.

Grateful for the struggle, proud of the journey

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
MOTTO	x
DAFTAR ISI	xi
BAB 1: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II : Tinjauan Pustaka	13
2.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	13
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	13
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum	14
2.1.3 Perlindungan Hukum Terhadap HKI	18
2.2 Tinjauan Umum Ekspresi Budaya Tradisional	22
2.2.1 Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional	22
2.2.2 Dasar Hukum Ekspresi Budaya Tradisional	26
2.3 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual	30
2.3.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	30
2.3.2 Sejarah Singkat Hak Kekayaan Intelektual.....	31
2.3.3 Jenis Kekayaan Hak Kekayaan Intelektual	34
2.3.4 Peran Hak Kekayaan Intelektual.....	41
2.4 Kerangka Pikir	42
2.5 Definisi Operasional	43
BAB III : METODE PENELITIAN.....	44

3.1 Jenis Penelitian	44
3.2 Objek Penelitian	44
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	44
3.4 Jenis Dan Sumber Data	44
3.5.1 Populasi	44
3.5.2 Sampel.....	44
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.7 Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
4.1.1 Sejarah Kementerian Hukum dan Ham	48
4.1.2 Tugas Dan Fungsi Kementerian Hukum dan Ham	50
4.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional.....	51
4.2.1 Pencatatan dan Pendokumentasian	52
4.2.2 Pemutakhiran Data	58
4.2.3 Pendaftaran.....	62
4.3 Kendala Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional	65
4.3.1 Kurangnya Kesadaran Masyarakat	66
4.3.2 Dokumentasi Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Yang Minim.....	73
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konsep perlindungan hukum atas pemanfaatan hasil Ekspresi Budaya Tradisional adalah perlindungan atas karya dalam wujud berbagai karya baik “verbal”, “tulisan” atau bentuk kombi-nasinya, sebagaimana sekarang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan dalam konsep perlindungan kekayaan intelektual dan pemanfaatan atas Pengertahanan Tradisional khususnya keberagaman sumberdaya hayati (*biological diversity*), mengikuti konsep perlindungan hak kekayaan intelektual di dalam rezim *TRIPs* (perjanjian yang berlaku untuk semua anggota organisasi perdagangan dunia) seperti paten, merek atau indikasi geografis. Perbedaan lainnya adalah konsep perlindungan hak kekayaan intelektual di dalam *TRIPs* sifatnya eksklusif melindungi kepentingan hak milik individual, sedangkan konsep perlindungan hukum atas pemanfaatan hasil ekspresi budaya tradisional lebih bersifat perlindungan hak milik bersama masyarakat sehingga sifatnya komunal. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur perlindungan hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional sebagai salah satu obyek perlindungan hak cipta.¹ dalam hukum positif Indonesia, aturan tentang pengembangan budaya itu diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 mengenai kemajuan kultur/kebudayaan. Sebagaimana yang tercantum dalam substansi Pasal 16 ayat (4)

¹ Hendra Djaja, 2016 “Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Perspektif Undang Undang Hak Cipta” Jurnal Cakrawala, Vol 7 hal.19

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan.

Aturan ini menjelaskan tentang kemajuan kebudayaan ialah salah-satu Langkah/upaya dalam meningkatkan dan mempertahankan kultur dan kontribusi budaya Indonesia di tengah pesatnya perkembangan zaman dunia memlalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Sebagai negara yang majemuk dengan segala keberagamannya, bangsa Indonesia harus memajukan kebudayaan sendiri sebagai investasi pembangunan masa depan dan kemajuan bangsa Indonesia sebagaimana apa yang menjadi amanah konstitusi.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan ini dijelaskan pula tentang bangsa Indonesia harus menjaga ciri khas kulturnya. Hal ini sangat penting untuk menjaga marwah (identitas) Indonesia itu sendiri sebagai negara yang majemuk dan beragam. Sehingga kemajuan budaya Indonesia menjadi penopang dalam memajukan kultur indonesia ditengah kemajuan era globalisasi. Untuk itu dalam memajukan kulturnya, Indonesia membutuhkan terobosan yang nyata dalam hal ini bisa mengembangkan, melindungi, melakukan pembinaan sehingga tercipta bangsa indonesias yang maju dan berdaulat.²

Dalam hal kosenptual melindungi Ekspresi Budaya Tradisional memiliki keterkaitan pada daerah itu sendiri dalam melakukan pengembangannya. Oleh karena itu peran dari pada pemda baik itu daerah provinsi dan kab/kota mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan memanfaatkannya dengan

² Undang-undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

baik. Dalam hal ini pemerintah daerah Provinsi Gorontalo mempunyai regulasi yang spesifik mengatur/membahas Ekspresi Budaya Tradisional. Sehingga pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional dituangkan PERDA No 7 Tahun 2017 Mengenai perlindungan juga pelestariannya di provinsi gorontalo.³

Pemerintah daerah provinsi gorontalo menerbitkan regulai mengenai Ekspresi Budaya Tradisional yang harus dilindungi adalah untuk memberikan perlindungan agar Ekspresi Budaya Tradisional Gorontalo tetap dilestraikan. Provinsi Gorontalo yang kental dengan adat atau kebudayaannya harus diberikan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional melalui regulasi dari pemda Provinsi Gorontalo. Hal ini sangat penting guna menjaga dan memanfaatkan budaya peninggalan leluhur.⁴

Ada berbagai macam problematika, dimana Ekspresi Budaya Tradisional tidak serta serta merta menjadi tanggung jawab daerah untuk melindungi, beberapa pertimbangan harus melindungi Ekspresi Budaya lokal diantaranya Untuk menciptakan keadilan, Menjaga keutuhan budaya lokal dari perkembangan zaman,Melakukan pencegahan dari oknum-oknum yg berkompeten, Melakukan pengembangan untuk memajukan budaya lokal dan Melakukan konservasi.

Beberapa hasil kreasi intelektual tersebut secara umum dapat disebut dengan istilah pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*).⁵ Terdapat perbedaan antara pengetahuan tradisional dengan hasil karya intelektual yang lain,

³ Efriani & Ashibly, “Ketentuan Normatif Dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dan peraturan Daerah Yang Merupakan Pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta Dalam Upaya Perlindungan Atas Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat”, Desember 2021, Nomor 1 , Volume 8, Hlm 6-7

⁴ Salahuddin, “Perlindungan Hak Cipta Lagu Hulondhalo Lipuu Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2017”, Maret 2020, Nomor 1, Volume 4, Hlm 123.

⁵ Arif Lutviansori, 2016,Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, cet I, Graha Ilmu,Yogyakarta, hal. 2

yaitu pengetahuan tradisional merupakan satu bentuk karya intelektual yang tumbuh dan berkembang dari dan dalam masyarakat komunal dan kemudian pelestariannya dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Kaitannya dengan pengetahuan tradisional, ada penyebutan lain yaitu Ekspresi Budaya Tradisional (dalam bahasa Indonesia menjadi ekspresi budaya traditional), hal tersebut dimaksudkan untuk penyempitan ruang lingkup pengetahuan tradisional ke dalam ruang lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Kemudian ekspresi budaya tradisional ini digolongan sebagai intangible cultural heritage.

Bangsa Indonesia ialah negara/bangsa majemuk yang mempunyai tekad dalam memperjuangkan cita-cita luhur bangsa setelah proklamasi di ikararkan oleh pendidiri bangsa. Sejalan terhadap cita-cita luhur bangsa dan dalam mewujudkan komitmen pendiri bangsa, Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi mewujudkan ketertiban dunia yang menjadi amanat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia memiliki keperluan untuk kepentingan nasional dimana bangsa Indonesia harus menyelaraskan dan memberikan uang atau wadah untuk membuat regulasi yang mengatur tentang kekayaan intelektual. Pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) ialah sebuah kerajinan/karya masyarakat setempat/tradisional dimana karya tersebut merupakan peninggalan leluhur yang ahrus dijaga kelestariannya. Karya peninggalan leluhur mencakup karya intelektual yang sumbernya dari gagasan/ide dan penemuan masyarakat adat.⁶

⁶ Sariaman, Marpaung, (2019), Thesis: “Analisis Yuridis Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Pembuatan Ulos Batak Toba Di Kabupaten Tobasa”, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Cakupan pengetahuan tradisional merujuk pada kesastraan yang berbasis tradisi, karya artisitik/ilmiah, pertunjukan, invensi, penemuan ilmiah, desain, merek, nama dan simbol, informasi yang tidak diungkapkan, dan semua inovasi dan kreasi berbasis tradisi lainnya yang disebabkan oleh kegiatan intelektual dalam bidang-bidang industri, ilmiah, kesastraan atau artistik. Gagasan berbasis tradisi menunjuk pada sistem pengetahuan, kreasi, inovasi dan ekspresi kultural yang umumnya telah disampaikan dari generasi ke generasi, sehingga ini dianggap berkaitan dengan rakyat/masyarakat disuatu wilayah.⁷

Ekspresi Budaya Tradisional ialah membahas tentang kehidupan bangsa Indonesia, dimana mempelajari tradisi turun temurun, kearifan lokal, nilai-nilai budaya yang menjadi tradisi turun temurun dan upacara yang berangsur-angsur membentuk norma sosial dan tata hidup Bangsa Indonesia.⁸ Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia pada dasarnya membahas tentang fenomena-fenomena yang menarik. Karena Indonesia sebagai negara majemuk dan bangsa yang memiliki banyak ragam dan kulturnya Indonesia dikategorikan sebagai negara yang belum mampu mengelola/mengatur aset-aset budaya yang luas dan beragam itu.

Berangkat dari ketentuan yang mengatur tentang makna dari pemajuan kebudayaan itu sendiri, sudah seharusnya kebudayaan harus dilindungi, sebagai dimaksud pada substansi Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang memajukan budaya perlindungan kebudayaan sebagai Langkah mempertahankan keberlanjutan kultur dengan menginventarisasi, mengamankan, memelihara, dan

⁷ Ibid.

⁸ Nevrina Hastuti,2020, Perlindungan Ekspresi Budaya Di Provinsi Jawa Barat, Jabar.Kemenkumham.go.id., diakses 10 Juli 2022.

mempublikasi.

Untuk melindungi kultur lokal, di dalam pasal 4 ayat 2 PERDA No 7 Tahun 2017 Mengenai perlindungan juga pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dilakukan melalui Pencatatan dan Pendokumentasian, Pemutakhiran Data dan Pendaftaran.

Provinsi Gorontalo/Hulondalo ialah provinsi yang masih kental dengan kultur dan peninggalan leluhurnya. Hulondalo sebutan Provinsi Gorontalo menjadi daerah yang memegah teguh sendi-sendi kehidupan budaya/kultur khasnya. Adapun kultur khas tersebut diantaranya ialah mengembangkan perekonomian hidup, mengembangkan kemajuan Informasi Teknologi, kehidupan kultur masyarakat, mengembangkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Data jumlah budaya yang telah terdaftar di Kemenkumham Provinsi Gorontalo

Tabel 1.1

NO	JENIS KIK	Tanggal Pengajuan	KETERANGAN
1.	Peta Wilayah Kerajaan Boalemo	3 September 2021	Telah Divalidasi
2.	Tinilo pa'ita / peringatan hari ke 40 setelah seseorang meninggal	27 April 2022	Telah Divalidasi
3.	Tidi Lo o'ayabu / Tarian	1 Juni 2022	Telah Divalidasi
4.	Langga/Perguruan bela diri	7 Juni 2022	Telah Divalidasi
5.	Turunani/ Upacara adat Pernikahan	7 Juni 2022	Telah Divalidasi
6.	Leningo/puisi lisan upacara kebesaran Adat Perkawinan	7 Juni 2022	Telah Divalidasi
7.	Lohidu/ tradisi lisan Gorontalo yang disampaikan oleh seorang penutur diiringi oleh alat musik semacam gitar.	7 Juni 2022	Telah Divalidasi
8.	Molapi Saronde/ tarian ritual pernikahan adat	8 Juni 2022	Telah Divalidasi
9.	Wunungo/nyanyian syair nasehat keagamaan	8 Juni 2022	Telah Divalidasi
10.	Me'eraji/pembacaan naskah aksara Arab yang ditulis dengan bahasa Gorontalo	10 Juni 2022	Telah Divalidasi

11.	Mohuntingo/ ritual adat menggunting rambut pada anak perempuan dan anak laki-laki berumur 7-40 hari	10 Juni 2022	Telah Divalidasi
12.	Molalunga/upacara adat masyarakat Gorontalo yang berhubungan dengan acara pemakaman.	16 Juni 2022	Telah Divalidasi
13.	Tolobalango/peminangan secara resmi yang dihadiri oleh pemangku adat pembesar negeri dan keluarga	19 Juni 2022	Telah Divalidasi
14.	Molontalo/ upacara adat selamatan yang menandai tujuh bulan usia kehamilan	19 Juni 2022	Telah Divalidasi
15.	Momeati/Pembaiatan anak gadis Ketika sudah beranjak dewasa	19 Juni 2022	Telah Divalidasi
16.	Momuhuto/siraman calon pengantin putri	19 Juni 2022	Telah Divalidasi
17.	Paiya Lo Hungo Lo Poli/syair sastra lisan daerah yang berhubungan dengan pergaulan muda-mudi	19 Juni 2022	Telah Divalidasi
18.	Palebohu/ sastra lisan yang menggunakan bahasa Gorontalo dan sering dilafalkan pada hari pernikahan	19 Juni 2022	Telah Divalidasi
19.	Pulanga/ upacara adat masyarakat Gorontalo yang berhubungan dengan acara penobatan	19 Juni 2022	Telah Divalidasi
20.	Tepa Tonggo/permainan rakyat	19 Juni 2022	Telah Divalidasi
21.	Tumbilotohe/Lampu yang dinyalakan di jalan pada akhir bulan Ramadhan	19 Juni 2022	Telah Divalidasi
22.	Tanggombo/ kesenian rakyat tradisi lisan Gorontalo yang diciptakan berdasarkan peristiwa atau kejadian dan disusun dalam bentuk puisi.	20 Juni 2022	Telah Divalidasi
23.	Tidi Lopolopalo/ tarian khusus keluarga istana	23 Juni 2022	Telah Divalidasi
24.	Tidi Da'a/ tari yang digunakan untuk menghibur para pembesar istana yang ditarikan biasanya oleh dayang-dayang atau putri kerajaan istana	4 Juli 2022	Telah Divalidasi
25.	Tuja'i/ ragam syair puisi adat berisi kata-kata sanjungan dan doa yang khusus diucapkan oleh pemangku adat	4 Juli 2022	Telah Divalidasi
26.	Tidi Lo Malu'o/tarian yang ditarikan oleh putri kerajaan dan dayang istana	4 Juli 2022	Telah Divalidasi

27.	Molo'opu/ upacara penjemputan secara adat pejabat pemerintah di daerah Gorontalo untuk menempati rumah jabatan	14 Oktober 2022	Telah Divalidasi
28.	Tahuli/tuturan adat yang hanya dilafalkan pada upacara-upacara adat khususnya penganugerahan gelar adat dan penyambutan serta pelepasan secara adat tamu-tamu daerah dan pejabat yang pernah bertugas di wilayah propinsi maupun kabupaten/kota Gorontalo.	14 Oktober 2022	Telah Divalidasi
29.	Molunggelo/adat menaikkan bayi pada ayunan Oktober	20 Oktober 2022	Telah Divalidasi
30.	Tidi Lo Tihu'o/salah satu jenis tari tidi yang khusus dipentaskan di kalangan istana raja	19 September 2023	Telah Divalidasi
31.	Paluwala/pakaian adat pengantin pria	20 September 2023	Telah Divalidasi
32.	Walimomo/ pakaian yang dipakai saat akad nikah	27 September 2023	Telah Divalidasi
33	Binthe Biluhuta/Makanan terbuat dari jagung	1 Juni 2022	Telah Divalidasi
34	Ilabulo/Makanan terbuat dari sagu dan campuran ayam	7 Juni 2022	Telah Divalidasi
35	Tiliya/Makanan terbuat dari santan dan gula aren	19 Juni 2022	Telah Divalidasi
36	Upiya Karanji/kopiah terbuat dari anyaman rotan	9 Agustus 2022	Telah Divalidasi
37	Karawo/Kain sulaman	23 Agustus 2022	Telah Divalidasi
38	Biluluhe/Makanan terbuat dari singkong yang diparut	14 Oktober 2022	Telah Divalidasi
39	Amongo/ Tikar anyam khas Gorontalo	14 Oktober 2022	Telah Divalidasi
40	Dumalo/ Kue khas Gorontalo yang memiliki cita rasa manis	23 Oktober 2022	Telah Divalidasi
41	Kolombengi/ kue berbahan dasar tepung terigu	14 September 2022	Telah Divalidasi
JUMLAH			41

Sumber: Kemenkumham Provinsi Gorontalo

Data jumlah budaya yang belum terdaftar di Kemenkumham Provinsi Gorontalo

Tabel 1.2

No	Jenis KIK	Tanggal Pengajuan	Keterangan
1	Permainan Polopalo / permaianan terbuat dari bambu yang dipukul	6 Desember 2018	Belum validasi
2	Mukuta/tutup kepala bagi pria dalam balutan pakaian adat Gorontalo	30 Juli 2023	Belum Validasi
3	Puade/tempat duduk atau pelaminan pada pernikahan masyarakat adat Gorontolo	30 Juli 2023	Belum Validasi
4	Madipungu/ pakaian adat yang digunakan pada upacara adat akad nikah	3 Agustus 2023	Belum Validasi
5	Tidi Lo Tonggala/tarian yang dilakukan oleh putri atau dayang-dayang	26 September 2023	Belum Validasi
6	Tidi Lo Bitu'o/ tarian tradisional Gorontalo	28 September 2023	Belum Validasi
7	Takowa/pakaian adat Gorontalo yang digunakan oleh laki-laki suku Gorontalo	1 Oktober 2023	Belum Validasi
8	Tari Elengge/Tarian yang menggunakan kayu	4 Oktober 2023	Belum Validasi
9	Modutu/ salah satu bagian dari tahapan prosesi upacara Adat Perkawinan Suku Gorontalo	5 Oktober 2023	Belum Validasi
10	Tahuli/Musyawarah Adat	3 Juli 2022	Belum Validasi
JUMLAH			10

Sumber: Kemenkumham Provinsi Gorontalo

Berdasarkan data dari Kemenkumham Provinsi Gorontalo tercatat sebanyak 41 budaya yang terdaftar secara resmi dan yang belum terdaftar tetapi sudah diajukan sebanyak 10 budaya, dari hasil wawancara dengan pihak kemenkumham

provinsi Gorontalo dari 11 budaya yang sudah diajukan , masih banyak juga budaya yang belum diajukan karena kurangnya data dukung untuk didaftarkan.

Dengan banyaknya tradisi budaya di Gorontalo yang belum terdaftar tentu tugas pemerintah yang berkewajiban melindungi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan itu tidak atau kurang maksimal. Proses perlindungan hukum atas ekspresi budaya tradisional dalam perspektif Hak kekayaan intelektual yang harusnya dijalankan yaitu inventarisasi, pengamanan, hingga publikasi belum terlaksana secara keseluruhan atau belum menyentuh pada seluruh tradisi di Gorontalo. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin mengkaji secara mendalam karena dipandang sangat penting untuk menambah barisan kritik terhadap regulasi yang mengatur tentang perlindungan ekspresi budaya khususnya di Provinsi Gorontalo, yang sejauh ini belum maksimal dalam melindungi seluruh budaya yang ada di Provinsi Gorontalo serta untuk perkembangan hukum kedepannya. Dengan mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Provinsi Gorontalo”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional Provinsi Gorontalo dalam kerangka hak kekayaan intelektual diindonesia?
2. Apa saja kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional Provinsi Gorontalo ditinjau dari perspektif hak kekayaan intelektual?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional Provinsi Gorontalo dalam kerangka hak kekayaan intelektual diindonesia
2. Untuk mengetahui kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional Provinsi Gorontalo ditinjau dari perspektif hak kekayaan intelektual

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang dapat digunakan dalam penulisan hukum pada umunya dan penulisan hukum perdata pada khususnya .
 - b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional Provinsi Gorontalo dalam kerangka hak kekayaan intelektual diindonesia.
 - c. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat didalami dan dipakai mengenai teori – teori yang didapat dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dari hasil penelitian ini dapat menambah referensi bagi penelitian selanjutnya

- b. Dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan calon penulis dibidang hukum yang dapat dipakai pada masyarakat nantinya
- c. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan calon penulis dan masyarakat mengenai permasalahan yang diangkat oleh calon penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Konsep daripada perlindungan hukum ialah jaminan terhadap hak-hak orang lain untuk dilindungi. Perlindungan hukum diberikan untuk menjaga dan setiap orang mempunyai persamaan hak dan kewajiban yang harus dilindungi oleh Negara, Sehingga setiap individu merasa nyaman dari intimidasi dan lain-lain⁹. Persoalan antara hak dan kewajiban merupakan persoalan utama yang diatur oleh hukum. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban bagi setiap warga Negara. Maka diperlukan kontruksi hukum yang dapat diwujudkan melalui melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Keberadaan peraturan perundang undangan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban.

perlindungan hukum adalah pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati segala hak yang diberikan kepadanya oleh hukum. Hukum tidak hanya adaptable dan fleksibel, tetapi juga dapat bekerja untuk melaksanakan perlindungan antisipatif dan antisipatif. hukum diperlukan untuk mencapai keadilan sosial untuk khalayak ramai. perlindungan hukum adalah tindakan atau kegiatan yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari tindakan

⁹ Sulasno,Dkk. “Pengembangan Dan Strategi Perlindungan HukumAtas Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Lebak”, Juni 2021, Nomor 1, Volume 5, Hlm. 74

sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, dan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman agar masyarakat dapat menjalankan harkat dan martabatnya sebagai manusia.¹⁰ Perlindungan hukum pada umumnya tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila karena memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Perlindungan hukum ini bermuara pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai makhluk individu dan sosial dalam suatu negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat persaudaraan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek- subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibagi dua yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum

¹⁰ Angga Nugraha Sihombing,(2017). Skripsi: "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja Pada Pt. Pln (Persero) Kitsumbagut".Fakultas Hukum. Universitas Medan Area. Medan

preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab

atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu:

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
4. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)¹¹

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum, serta isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etnis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dan agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional.

¹¹ Ishaq, 2016, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 43.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung aman, damai dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan kesewenang-wenangan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat dan jangan sampai hukum yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mendapat perlakuan baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tenram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan. Aturan hukum baik berupa hukum tertulis (undang-undang) maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan kedua, berupa keamanan

hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan

2.1.3 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual akan memberikan kepastian hukum dan juga dapat memberikan manfaat secara ekonomi makro maupun mikro, yaitu:

1. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang kuat dapat memberikan dorongan meningkatkan landasan teknologi nasional guna memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih cepat lagi.
2. Pemberian perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya ide kreativitas pencipta atau penemuan sesuatu di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
3. Pemberian perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap hasil karya manusia, melainkan secara ekonomi makro merupakan pencipta suasana yang sehat untuk

menarik penanaman modal asing, serta memperlancar perdagangan internasional.¹²

Hak Kekayaan Intelektual perlu dilindungi oleh hukum karena :

1. Alasan yang bersifat “non-ekonomis” menyatakan bahwa perlindungan hukum akan memacu mereka yang menghasilkan karya-karya intelektual tersebut untuk terus melakukan kreativitas intelektual. Hal ini akan meningkatkan self actualization pada diri manusia. Bagi masyarakat hal ini akan berguna untuk meningkatkan perkembangan taraf hidup mereka.
2. Alasan yang bersifat “ekonomis” adalah untuk melindungi mereka yang melahirkan karya intelektual tersebut, dengan kata lain yang melahirkan karya tersebut mendapat keuntungan materiil dari karya- karyanya. Di pihak lain melindungi mereka dari adanya peniruan, pembajakan, penjiplakan, maupun perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.¹³

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dapat dilakukan dengan berbagai macam upaya diantaranya sebagai berikut :

a. Sistem Konstitutif

¹² M. Djumhana, R. Djubaedillah, 2015, Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 26.

¹³ A. Zen Umar Purba, 2014, Perlindungan Desain di Indonesia, Jakarta: Grasindo. Hlm. 16.

Setiap hak kekayaan intelektual wajib didaftarkan. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan Undang-undang merupakan pengakuan dan pemberian atas Hak Kekayaan Intelektual seseorang yang dibuktikan dengan adanya sertifikat pendaftaran sehingga memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran dalam hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual karena adanya keharusan pendaftaran disebut sistem konstitutif. Menurut sistem konstitutif seseorang hanya dapat diakui dan dilindungi oleh Undang-undang jika didaftarkan.

b. Sistem Deklaratif

Bentuk yang tidak mewajibkan pemilik hak untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya. Sistem deklaratif memberikan perlindungan hukum kepada pencipta/pemegang/pemakai pertama Hak Kekayaan Intelektual. Jika ada pihak lain yang mengaku sebagai pihak yang berhak atas suatu kekayaan intelektual, pencipta/pemegang/pemakai pertama harus membuktikan bahwa dia adalah sebagai pencipta/pemegang/pemakai pertama yang berhak atas kekayaan intelektual itu. Sistem deklaratif tidak mengharuskan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, tetapi bentuk ini mengakui bahwa pendaftaran merupakan bentuk perlindungan yang memberikan kepastian hukum¹⁴.

Dalam perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual terdapat beberapa teori dasar, yaitu:

I. Reward Theory

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2016, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 157.

Teori ini memberikan pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan atau menciptakan karya-karya intelektual tersebut.

2. Recovery Theory

Teori ini menyatakan bahwa pencipta atau pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.

3. Incentive Theory

Teori ini mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para pencipta atau pendesain tersebut. Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan penelitian yang berguna untuk masyarakat.

4. Risk Theory

Teori ini mengakui bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil dari suatu karya yang mengandung resiko. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil penelitian yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

5. Economic Growth Stimulus Theory

Teori ini mengakui bahwa perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi disini merupakan keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang efektif

2.2 Tinjauan Umum Tentang Ekspresi Budaya Tradisional

2.2.1 Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional

Secara konseptual, Ekspresi Budaya Tradisional (folklore) yang berasal dari bahasa Inggris merupakan kata majemuk yang berasal dari dua kata dasar yaitu “*Folk*” dan “*Lore*” berarti sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri fisik, sosial dan kebudayaan sehingga dapat dibedakan dari kelompok sosial yang lainnya.

RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional memberikan pengertian Ekspresi Budaya Tradisional yaitu sebagai karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat .

Pengertian mengenai Ekspresi Budaya Tradisional juga disinggung dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa ekspresi budaya tradisional adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk:

1. cerita rakyat, puisi rakyat;

2. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
3. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
4. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional

Pendapat lain mengatakan bahwa Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala sesuatu yang dianggap milik bersama suatu komunitas atau suatu masyarakat, dan penciptaannya anonim. Secara garis besar Ekspresi Budaya Tradisional, sebagaimana karya budaya pada umumnya, dapat digolongkan atas yang tangible (dapat disentuh, berupa benda padat) dan yang intangible (termasuk ke dalamnya nilai-nilai, konsep, dan juga tata tindakan seperti upacara, teater, tari, serta musik dan sastra). Ungkapan-ungkapan seni tradisional ini dapat mengandung di dalamnya:

1. Nilai-nilai estetik, dan ini pada gilirannya terkait dengan teknik-teknik berungkap (para pelakunya) maupun teknik-teknik dalam membuat peralatan pendukungnya (instrumen dan properti);
2. Nilai-nilai simbolik, yang dapat terkait dengan pandangan dunia serta sistem kepercayaan pada kebudayaan yang bersangkutan; dan Fungsi dalam peneguhan sistem kepercayaan dan atau sistem sosial dalam masyarakat pendukung kebudayaan yang bersangkutan¹⁵.

¹⁵ eni Eta, Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau Dari Aspek Benefits Pasal 8j Uncbd, hlm.11

WIPO sebagai organisasi Internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual juga menyinggung mengenai masalah Ekspresi Budaya Tradisional ini. Menurut WIPO pengetahuan tradisional adalah “The catgagories of traditional knowledge include expressions of folklore in the form of music, dance, song, handicraft, design, stories and artwork” Melalui pengertian tersebut dapat diketahui bahwa suatu karya intelektual dapat dikatakan sebagai pengetahuan tradisional apabila tumbuh dan secara komunal dimiliki oleh satu kelompok masyarakat atau komunitas tertentu. Suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai pengetahuan tradisional mana kala pengetahuan tersebut :

1. Diajarkan dan dilaksanakan dari generasi ke generasi;
2. Merupakan pengetahuan yang meliputi pengetahuan tentang lingkungan dan hubungannya dengan segala sesuatu;
3. Bersifat holistik, sehingga tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang membangunnya;
4. Merupakan jalan hidup (way of life), yang digunakan secara bersama-sama oleh komunitas masyarakat, dan karenanya disana teradapat nilai-nilai masyarakat.

Batasan yang diberikan WIPO tersebut jelas menyebutkan bahwa Ekspresi Budaya Tradisional merupakan bagian dari pengetahuan tradisional (traditional knowledge). Selanjutnya, keempat syarat atau unsur yang seharusnya ada dalam pengetahuan tradisional tersebut juga seharusnya diterapkan dalam Ekspresi Budaya Tradisional, karena pada hakikatnya Ekspresi Budaya Tradisional merupakan bagian dari pengetahuan tradisional yang hal ini memberikan

konsekuensi segala ketentuan yang ada dalam pengetahuan tradisional juga berlaku dalam Ekspresi Budaya Tradisional.

Ekspresi Budaya Tradisional atau yang di dalam wacana di tingkat Internasional seringkali digunakan istilah *expressions of folklore* merupakan bagian kecil dari “kebudayaan” yang secara umum ada di Indonesia memang mempunyai karakteristik yang unik dan berbeda dengan karya-karya intelektual lainnya. Ekspresi Budaya Tradisional dikatakan sebagai bagian kecil dari budaya atau kebudayaan, hal ini disebabkan karena kebudayaan dalam wujudnya sebenarnya melahirkan tiga bentuk wujudnya. Pertama, sebagai wujud yang muncul dari suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebaginya. Kedua, sebagai suatu kompleksitas aktivitas serta tindakan berpola tingkah laku manusia dalam masyarakat. Ketiga, sebagai benda hasil karya manusia.

Berdasarkan tiga bentuk wujud kebudayaan inilah, Ekspresi Budaya Tradisional dapat digolongkan kepada wujud kebudayaan pada kelompok dua dan tiga. Wujud kedua yang berupa tindakan berpola dari tingkah laku masyarakat ini dapat dilihat dalam beberapa adat istiadat yang muncul dalam masyarakat yang kemudian bisa diaktualisasikan melalui adat tari-tarian misalnya yang di dalamnya mengandung nilai-nilai masyarakat. Disamping itu Ekspresi Budaya Tradisional juga dapat dimasukkan ke dalam sebuah produk dari sistem sosial masyarakat yang ada, sehingga menghasilkan karya-karya nyata di dalam sebuah masyarakat komunal.

2.2.2 Dasar Hukum Ekspresi Budaya Tradisional

Dalam UU No. 28 Tahun 2014 Ekspresi Budaya Tradisional diatur dalam BAB V mengenai Ekspresi Budaya Tradisional (selanjutnya disebut EBT). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional telah diatur dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. Pengaturan atas perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional bukan hal baru baik pada tingkat nasional maupun internasional. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional secara internasional dimulai oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) tahun 1976 dengan mengembangkan *The Tunis Model Law on Copyright (Tunis Model Law)*. Setelah Tunis Model Law, pada tahun 1982 WIPO dan United Nations on Education Social and Cultural Organization (UNESCO) menciptakan suatu instrument dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dengan menyusun *The Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Ekspresi Budaya Tradisional Against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions (Model Provisions)*. Model Provisions berisi substansi yang bersifat sui generis dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional. Model Provisions disebut sebagai dasar yang mungkin untuk pengaturan standar ekspresi budaya tradisional masa depan pada tingkat internasional.

Secara nasional di Indonesia terkait Ekspresi Budaya Tradisional diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Secara umum perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta oleh pencipta diperoleh secara otomatis yang artinya tanpa melalui proses pendaftaran terlebih dahulu serta pencipta secara otomatis sudah mendapat perlindungan hukum atas karya ciptanya

ketika karya tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk karya cipta nyata. Namun demikian akan lebih baik apabila dilakukan pencatatan atau pendaftaran. Dengan adanya proses pencatatan jika terjadi peniruan atau peniplakan karya cipta, si pencipta lebih mudah membuktikan dan mengajukan tuntutan karena ada bukti formal berupa pendaftaran. Dalam UU Hak Cipta juga mengatur perlindungan atas karya yang lahir secara komunal yang termasuk Ekspresi Budaya Tradisional, seperti contohnya lagu tradisional. Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia dilindungi oleh UU Hak Cipta yang tertuang dalam Pasal 38, yaitu:

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Pemerintah.

Sedangkan Negara sebagai pemegang Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 38 UU Hak Cipta yaitu:

- a. Verbal textual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;

- b.Musik, mencakup antara lain vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. Gerak, mencakup antara lain tarian
- d.Teater, mencakup antara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e.Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya;
- f. Upacara adat.

Dalam UU Hak Cipta ini, tidak secara eksplisit diatur mengenai apakah Ekspresi Budaya Tradisional harus melalui proses pendaftaran atau tidak, ini berarti bahwa seperti halnya hak cipta pada umumnya maka mengenai lagu-lagu tradisional sebagai bagian dari Ekspresi Budaya Tradisional untuk mendapatkan hak cipta dapat didaftarkan atau tidak, akan tetapi bahwa sebagai hak komunal maka negaralah yang memiliki hak cipta terhadap lagu-lagu tradisional tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Negara sebagai pemegang hak cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional tersebut. Meskipun hak cipta terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh Negara, penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pemiliknya sejalan dengan Pasal 38 UU Hak Cipta. Hanya saja sampai saat ini belum ada Peraturan pemerintah yang lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh Negara.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mengatur perlindungan Hak Cipta Ekspresi Budaya Tradisional dibawah ruang lingkup UU Hak Cipta. Pada

dasarnya Ekspresi Budaya Tradisional tidak tepat dilindungi dibawah lingkup UU Hak Cipta. Sehingga dapat dikatakan bahwa UU Hak Cipta belum memadai untuk memberikan perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional. Hal ini dikarenakan beberapa focus perlindungan Hak Cipta bertentangan dengan sifat perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional. Bahwasanya hak cipta mensyaratkan suatu ciptaan wajib diwujudkan dalam bentuk karya cipta yang nyata (expression work) dan orisinalitas atau keaslian. Persyaratan ini dapat dikatakan menghalangi Ekspresi Budaya Tradisional untuk mendapat perlindungan dikarenakan Ekspresi Budaya Tradisional diwariskan secara turun temurun dan tidak bersifat asli serta banyak yang diwujudkan secara lisan, bukan tertulis. Sehingga menurut penulis sangat diperlukan peraturan perundang-undangan yang memang khusus untuk mengatur mengenai Ekspresi Budaya Tradisional ini.

Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia bertujuan untuk mencegah terjadinya komersialisasi serta indakan untuk merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin Negara sebagai Pemegang Hak Cipta¹⁶. Hal ini juga dikhususkan untuk mencegah pihak asing untuk mengklaim atau mengkomersilkan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia, sebab dalam UU Hak Cipta pada Pasal 38 sampai Pasal 42 telah memberikan perlindungan dalam bentuk pelarangan terhadap pihak asing atau bukan warga negara Indonesia untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan Ekspresi Budaya Tradisional dari hasil kebudayaan Indonesia. Namun dari upaya pemerintah ini masih banyak hal yang perlu

¹⁶ Dendy Robby & Ida Bagus Wyasa, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, h. 4.

diperbaiki dalam hal jangka waktu perlindungan.

2.3 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

2.3.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual menurut UU yang telah disahkan DPR RI pada tanggal 21 Maret 1997 yaitu Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak – hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial (*commercial reputation*) dan tindakan jasa dalam bidang komersial (*goodwill*).¹⁷

Hak Kekayaan Intelektual yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) kemudian berubah menjadi HKI (Hak Kekayaan Intelektual) berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman, berdasarkan Pasal 8 huruf g Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen. Hak Kekayaan Intelektual juga merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventör, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual yang mereka ciptakan. HAKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR) sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Substansi yang dilindungi Hak Kekayaan Intelektual sangat luas, sepanjang muncul dari aktivitas intelektual di dalam dunia industri, ilmu pengetahuan, karya tulis atau seni. Pada tataran praktis,

¹⁷ Pujakesuma, 2020, Pengertian Dan Definisi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Pengertian Dan Definisi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Hal. 1

ada berbagai jenis Hak Kekayaan Intelektual, di antaranya yang utama adalah: Hak Cipta, Paten, Merek, Indikasi Geografis, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

2.3.2 Sejarah Singkat Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual

Fenomena Hak Kekayaan Intelektual telah dimulai sejak awal sejarah kehidupan manusia yang diawali dengan perlindungan terhadap rahasia (*secret*) dan simbol penunjuk identitas (*identity-related*). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dianggap akan memberikan dua buah keuntungan. Pertama, hal tersebut akan mendorong orang untuk menciptakan sesuatu. Kedua, dengan semakin banyaknya jumlah hasil karya berbasis intelektual yang dipublikasikan, maka akan semakin besar keuntungan bagi publik ditinjau dari aspek ekonomi dan kebudayaan, atau bahkan dari aspek kesehatan, akan semakin tinggi kualitas kesehatan manusia.¹⁸ Pada Abad Pertengahan, ketika perdagangan dan kemajuan teknologi mengalami peningkatan, konsep Hak Kekayaan Intelektual mulai berkembang. Pada umumnya, konsep Hak Kekayaan Intelektual belum berkembang sepenuhnya sebelum ditemukannya teknologi yang memudahkan proses duplikasi suatu produk. Dalam bentuknya setiap yang dikenal seperti sekarang, setiap jenis Hak Kekayaan Intelektual memiliki latar belakang sejarah perkembangan yang berbeda satu sama lain.

Pertama Hak Paten, awal mula pengaturannya yaitu pada tahun 1421 yang dimana saat itu Pemerintah Kota Florensia (Italia) memberikan Hak Paten terhadap

¹⁸ Dutfield, G. 2000. *Intellectual Property Rights, Trade and Biodiversity*. London: Earthscan Publication Ltd. Hlm. 18

pembuatan sebuah kapal dengan desain baru yang khusus digunakan untuk mengangkut marmer.¹⁹ Namun secara peraturan, perundang – undangan Hak Paten baru mulai dibentuk pada tahun 1474 oleh Pemerintah Kota Venesia (Italia) dengan tujuan untuk menarik para ahli dari luar kota agar bisa mengembangkan teknologi di kota tersebut. Inggris dan Perancis juga mulai memberikan perlindungan paten pada abad ke-16 sebagai bagian dari kebijakan merkantilis. Pada tahun 1623, State of Monopolies dikeluarkan oleh Parlemen Inggris. State of Monopolies ini pada kenyataannya merupakan peraturan perundang – undangan yang dimaksudkan untuk membatasi terjadinya monopoli. Perlindungan ini diberikan selama 14 tahun yaitu dua kali jangka waktu yang dibutuhkan oleh seorang ahli untuk mewariskan keahliannya kepada seseorang.²⁰

Pada Abad ke-18 dan Abad ke-19, perkembangan Hukum Paten di Eropa sempat mengalami tantangan. Pada awalnya Hukum Paten hanya berlaku di tingkat nasional. Ketika setiap negara saling memperlakukan warga negara asing secara diskriminatif (dalam rangka mendorong perkembangan industri dalam negeri) dan karena mudah untuk melakukan duplikasi produk yang dilindungi paten, maka mulai dirasakan perlunya kerjasama internasional. Maka pada tahun 1883, untuk pertama kalinya dibentuk perjanjian internasional di bidang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.²¹ Konvensi ini juga memberikan perlindungan terhadap Desain Industri

¹⁹ Granstrand, O. (1999), *The Economics and Management of Intellectual Property: Towards Intellectual Capitalism*, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham (UK),hlm.28

²⁰ *Ibid*, hlm.32, 34

²¹ Schwabach, A. 2007. *Intellectual Property*. California: ABC-CLIO, Inc.hlm.14

yang muncul sebagai akibat perkembangan industri, untuk mencegah terjadinya peniruan terhadap suatu desain. Di bidang Hak Cipta, perlindungan mulai diberikan di Inggris pada tahun 1557 kepada perusahaan alat tulis dalam hal penerbitan buku. Namun demikian, baru pada tahun 1710, peraturan perundang-undangan pertama mengenai Hak Cipta dibentuk, yaitu *Statute of Anne*. Tujuan undang-undang tersebut adalah untuk mendorong “*learned men to compose and write useful work*” pada tahun 1886 disepakati *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* karena pembajakan karya-karya yang dilindungi Hak Cipta dilakukan di luar batas- batas wilayah teritorial suatu negara. Di bidang Hak atas Merek, proses perkembangannya telah dimulai sejak dimulainya kegiatan perdagangan, perusahaan penginapan di Jepang, Hoshi Ryokan, telah beroperasi dengan menggunakan merek dagang keluarga Hoshi sejak 1.300 tahun yang lalu. Di era modern, Hak atas Merek mulai diberikan di Inggris pada tahun 1266 dalam bidang perdagangan roti. Tujuan perlindungan tersebut tidak hanya untuk melindungi pembuat roti, melainkan juga dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban mereka jika terjadi persoalan dengan kualitas roti yang dibuat.

Hak atas Rahasia Dagang mulai berkembang pada Abad ke-19. Salah satu kasus hukum yang sangat penting adalah sengketa antara Ratu Victoria dan Pangeran Albert (Inggris) dengan pihak lain yang membuat tiruan lukisan pada logam, Persoalan hukum terjadi karena lukisan tersebut diserahkan kepada seorang ahli cetak untuk digravir melalui suatu kontrak yang mengharuskannya merahasiakan hal tersebut. Ahli cetak tersebut ternyata membuat tiruan lukisan-lukisan dimaksud dan menyerahkannya kepada pihak yang ingin memamerkannya

secara komersial. Pengadilan kemudian melarang penyelenggaraan pameran karena dilakukan berdasarkan pelanggaran atas kepercayaan yang telah diberikan dan kerahasiaan yang telah ditetapkan di dalam kontrak Ahmad M. Ramli. Sejak Abad ke-20, perkembangan aktivitas penelitian dan pengembangan di dunia industri dan kemiliteran telah mengubah pola perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Inventor/penemu/pencipta bukan lagi merupakan sumber utama perkembangan teknologi, melainkan perusahaan dan kesatuan dalam organisasi kemiliteran. Hal ini disebabkan banyak penemuan yang dihasilkan memerlukan ketersediaan sumber daya (finansial) yang sangat besar. Di samping itu, seni dan budaya juga menjadi aktivitas bisnis yang sangat besar. Hal tersebut disebabkan aktivitas seni dan budaya dan informasi yang dikandungnya dapat menjadi sumber perolehan keuntungan finansial yang luar biasa. Sebagai contoh, pada tahun 2000, Sekretariat Convention on Biological Diversity melaporkan bahwa perdagangan global obat-obatan yang berasal dari tanaman – dan informasi mengenai tanaman tersebut diperoleh melalui Pengetahuan Tradisional mencapai nilai 60 miliar.

2.3.3 Jenis Kekayaan Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual memiliki 7 cabang, yaitu:

a. Hak Cipta

Hak Cipta diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Definisi Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang- undang Hak Cipta yakni hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Undang-undang ini juga memberikan definisi pencipta yakni seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri Pencipta. Sedangkan hak ekonomi yakni suatu hak ekslusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk memanfaatkan ciptaan nya yang bernilai ekonomis. Undang- undang hak cipta juga mengatur mengenai ciptaan yang penciptanya tidak diketahui, seperti peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya nasional, dan *folklore*.

b. Merek

Merek diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan definisi merek adalah suatu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis yang berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih dari unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan badang dan/atau jasa. Merek memiliki 2 (dua) jenis yang berbeda yakni merek dagang dan merek jasa. Merek dagang merupakan Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan Merek jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang

atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Namun, ada beberapa indikator yang menyebabkan suatu Merek tidak dapat didaftarkan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yakni:

- a) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangundangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b) Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c) Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d) Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e) Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f) Merupakan nama umum dan/atau lambang umum.

c. Paten

Paten menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 yaitu suatu hak eksklusif yang diberikan kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut

atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

d. Desain Industri

Desain industri diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Pasal 1 angka 1 menyatakan definisi desain industri sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan desain estetis dan dapat di wujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi dan 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Sama seperti hak cipta, desain industri juga tidak memberikan perlindungan terhadap desain industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Subjek hukum dalam desain industri adalah Pendesain atau orang yang menerima hak tersebut dari Pendesain. Berdasarkan hal tersebut hak desain industri dapat dipindahkan ke pihak lain. Karena dalam hal ini masih terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan bagian dari hak privat, pembentuk undang-undang desain industri memberikan ijin kepada para pihak untuk mengesampingkan ketentuan undang-undang ini melalui perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak

e. Desain Tata Letak Industri Terpadu

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Prinsip yang terkandung dalam Undang – Undang ini yaitu:

- 1) Perlindungan hukum didasarkan atas pendaftaran;
- 2) Setiap permohonan pendaftaran ditujukan untuk satu desain;
- 3) Syarat utama yakni orisinalitas desain;
- 4) Karena perkembangan yang cepat, perlindungan yang diberikan hanya 10 tahun;
- 5) Desain yang tidak dapat didaftarkan yaitu yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan;
- 6) Pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat dilakukan atas permintaan pemegang hak atau berdasarkan gugatan;
- 7) Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang berwenang menangani perkara di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- 8) Para pemegang hak dapat menyelesaikan permasalahan hukum diluar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa
- 9) Ketentuan pidana dalam undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu mengatur tentang delik aduan.

Desain Tata Letak yakni suatu kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya salah satu elemen itu adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan dibentuk secara terpadu didalam sebuah Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.Jika suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sudah diakui keorisinalitasan nya, tidak berarti desain tersebut secara otomatis

dilindungi oleh peraturan perundang – undangan di Indonesia. Apabila Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut mengandung beberapa unsur yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 yang tecantum dalam Pasal 3, maka tidak akan mendapatkan perlindungan.

f. Rahasia Dagang

Rahasia dagang diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Adanya perlindungan terhadap rahasia dagang merupakan konsekuensi dan kewajiban bangsa Indonesia sebagai anggota dari organisasi internasional WTO (World Trade Organization). Adapun 7 prinsip utama Rahasia Dagang yang diatur dalam undang- undang ini:

- 1) Informasi yang dilindungi harus dibidang teknologi dan bisnis, tidak diketahui oleh umum, memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya;
- 2) Perlindungan dalam rezim ini tidak disyaratkan adanya pendaftaran;
- 3) Rahasia dagang tidak memiliki batas waktu perlindungan;
- 4) Hak ekslusif dalam rahasia dagang dapat dialihkan kepada ahli waris melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab-sebab lain yang dibenarkan undang-undang;
- 5) Pelanggaran terjadi apabila seseorang sengaja mengungkapkan rahasia dagang dan mengingkari perjanjian tertulis maupun tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang tersebut;
- 6) Pengadilan Negeri merupakan pengadilan yang berwenang dalam penyelesaian perkara Rahasia Dagang;

7) Ketentuan pidana dalam Rahasia Dagang termasuk delik aduan.

Ruang lingkup rahasia dagang meliputi metode produksi, metode dalam pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/ atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui umum. Selain dapat memanfaatkan untuk kepentingan sendiri, pemilik rahasia dagang dapat melisensikan rahasia dagang kepada pihak lain.

g. Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan Varietas Tanaman diatur dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Definisi varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurangkurangnya satu sifat yang menentukan dan jika diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Dikenal 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi dalam varietas tanaman, yakni Distinct (unik), Uniform (seragam), Stable (stabil). Syarat unik didasarkan pada perbedaan sifat dan karakter dari varietas tanaman tersebut. Pengecualian perlindungan varietas tanaman yang penggunaanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusastraan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Subjek dalam varietas tanaman adalah orang atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak Perlindungan Varieras Tanaman dari pemegang hak


sebelumnya

2.3.4 Peran Hak Kekayaan Intelektual

Peranan Kekayaan Intelektual di Indonesia sangatlah bermanfaat, antara lain:

- a. Mengangkat harkat dan martabat manusia dan masyarakat Indonesia.
- b. Meningkatkan produktivitas, mutu, dan daya saing produk ekonomi Indonesia.
- c. Membantu tercapainya alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang
- d. Menciptakan iklim perdagangan dan investasi yang baik di Indonesia.
- e. Mendukung perkembangan dunia usaha yang kompetitif dan spesifik dalam dunia usaha.
- f. Meningkatkan karya intelektual dalam negeri yang berorientasi ekspor dan bernilai komersial.
- g. Mempromosikan sumber daya sosial dan budaya yang dimiliki.
- h. Memberikan reputasi internasional untuk ekspor produk lokal yang berkarakter dan memiliki tradisi budaya daerah.
- i. Membantu perkembangan ilmu dan teknologi serta ekonomi negara lain dengan fasilitas lisensi.

2.4 Kerangka Pikir



2.5 Definisi Operasional

1. Ekspresi adalah cara seseorang menyampaikan perasaan, pikiran, atau ide melalui berbagai bentuk komunikasi
2. Budaya adalah konsep luas yang mencakup berbagai aspek dari kehidupan kelompok manusia yang dibagikan dan diwariskan dari generasi ke generasi
3. Tradisional merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan tradisi yakni praktik, kebiasaan, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat
4. Pendaftaran adalah proses resmi untuk mencatat suatu hal dalam sistem lembaga tertentu
5. Pencatatan yaitu proses memanajemen data untuk sistem penyimpanan dan informasi
6. Kesadaran Masyarakat adalah suatu perasaan tahu dan mengerti atas apa yang telah dilakukan atau dimiliki oleh orang atau negara.
7. Data adalah informasi yang telah diubah kedalam bentuk yang efisien untuk dipindahkan atau diproses.
8. Perlindungan berarti menjaga sesuatu atau seseorang agar tetap aman
9. Hak Kekayaan Intelektual yaitu hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundangan undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.
10. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) adalah ungkapan-ungkapan budaya yang lahir, tumbuh, dan diwariskan secara turun-temurun dalam suatu

komunitas atau masyarakat, dan menjadi bagian penting dari identitas budaya mereka

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode penelitian empiris, yaitu metode penelitian yang turun langsung ke lapangan.²²

3.2 Objek Penelitian

Objek Penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Provinsi Gorontalo

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan data – data yang akurat dan data–data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian hukum ini, penulis melakukan penelitian di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo. Waktu penelitian dilakukan 2 bulan penelitian ini diterima.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Populasi Dan Sampel

3.5.1 Populasi adalah keseluruhan atau sekumpulan objek dengan ciri yang sama, populasi dapat berupa sekumpulan orang atau benda, kejadian , kasus, dengan ciri atau ciri yang sama. peneliti mewawancara Pihak Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo

3.5.2 Sampel merupakan himpunan dari populasi yang dianggap mewakili

²² soerjono soekanto,*pengantar penelitian hukum*, UI press , Jakarta , 1982 hal.10

populasi dalam penelitian ini, sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini yakni

1. 1 orang pegawai Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo bidang analisis kekayaan intelektual
2. 1 orang pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo
3. 2 orang masyarakat di Gorontalo

3.6 Teknik pengumpulan Data

Pada penelitian ini cara perolehan datanya menggunakan teknik sebagai berikut :

- a) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data secara tanya jawab secara terstruktur (*interview*)
- b) Dokumentasi, yaitu melakukan pencatatan dokumen yang mempunyai keterkaitan dengan data yang dibutuhkan
- c) Observasi, yaitu langkah pencatatan informasi sebagaimana yang dilakukan dan disaksikan selama melakukan penelitian nantinya.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu mengumpulkan data, mengkualifikasi. kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata , yang teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kantor Wilayah (disingkat: KANWIL) merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nomenklatur Kantor Wilayah beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang).

Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang seorang Kepala Kantor Wilayah (eselon II.a), dan dibantu oleh 4 orang Kepala Divisi (eselon II.b) yakni :

- Divisi Administrasi (melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan dukungan manajamen administrasi,)
- Divisi Pemasyarakatan (melaksanakan tugas di bidang pemasyarakatan (lapas, rutan, bapas))

- Divisi Keimigrasian (melaksanakan tugas di bidang keimigrasian (kanim))
- Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (melaksanakan tugas di bidang Hukum, HAM dan Pelayanan Hukum)

4.1.1 Sejarah kementerian Kementerian Hukum dan Ham Gorontalo


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Kemenkumham RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yasonna Laoly. Kemenkumham beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang).

Nama Departemen Kehakiman telah beberapa kali berubah nama karena disesuaikan dengan fungsi dari Departemen tersebut yaitu dari Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang Undangan dan sekarang menjadi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka • Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Struktur Organisasi



4.1.2 Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan Ham Gorontalo

TUGAS

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, pelindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

4.2 Bentuk perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional

Perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) bertujuan untuk melindungi kekayaan budaya suatu komunitas dari penyalahgunaan, eksploitasi tanpa izin, atau klaim kepemilikan oleh pihak lain.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Rianingsi Kasim S.H.,M.H selaku bidang analisis kekayaan intelektual di kemenkumham provinsi Gorontalo beliau menyatakan bahwa :

“perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) menjadi aspek penting dalam menjaga keberagaman budaya di tengah perkembangan zaman yang pesat. Ekspresi Budaya Tradisional sering kali menjadi warisan yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat adat, dan dengan adanya ancaman dari globalisasi dan modernisasi, perlindungannya perlu diatur dalam kerangka hukum. perlindungan tersebut adalah melalui pencatatan dan pendokumentasian,pemutakhiran data dan pendaftaran”.²³

Menurut data, hasil wawancara dan fakta dilapangan terkait perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dan diselaraskan dengan PERDA No. 7 pasal 4 ayat 2 Tahun 2017 Mengenai perlindungan juga pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional provinsi Gorontalo

“Perlindungan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:a. Pencatatan dan pendokumentasian; b. Pemutakhiran data; dan c. Pendaftaran”.

Penulis menjabarkan bahwa pencatatan dan pendokumentasian yang dapat menjadi dasar yang sah untuk mengidentifikasi dan melindungi ekspresi budaya dari klaim atau penyalahgunaan. Proses pencatatan dan pendokumentasian ini tidak hanya mencakup aspek estetika dan sejarah, tetapi juga nilai-nilai budaya yang

²³ hasil wawancara dengan ibu Rianingsi Kasim S.H.,M.H bidang analisis kekayaan intelektual di kemenkumham provinsi Gorontalo tanggal 23 desember 2024

terkandung dalam ekspresi tersebut, yang dapat menjadi acuan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, pemutakhiran data dan pendaftaran menjadi bagian integral dalam rangkaian perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional. Pemutakhiran data bertujuan untuk memastikan bahwa informasi mengenai ekspresi budaya tersebut selalu up-to-date dan relevan dengan perkembangan zaman, sehingga perlindungannya tetap efektif. Pendaftaran, di sisi lain, berfungsi untuk memberikan status hukum yang jelas terhadap suatu ekspresi budaya tradisional, menjadikannya sebagai aset yang diakui secara resmi. Pendaftaran ini bukan hanya menjamin perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, tetapi juga memastikan bahwa eksistensi budaya tersebut tidak tergeser oleh klaim-klaim yang tidak sah dari pihak luar. Dengan demikian, pencatatan, pemutakhiran, dan pendaftaran adalah langkah-langkah yang saling terkait dalam upaya menjaga dan melindungi Ekspresi Budaya Tradisional agar tetap terjaga dalam konteks hukum yang tepat.

4.2.1 Pencatatan dan Pendokumentasian

Pencatatan dan pendokumentasian merupakan sebuah metode untuk "menyimpan" ekspresi budaya dalam bentuk yang lebih permanen dan dapat diakses oleh siapa saja. Pendokumentasian ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti tulisan, rekaman audio dan video, fotografi, hingga digitalisasi melalui platform-platform online yang dapat menjangkau khalayak luas.

Salah satu keuntungan utama dari pencatatan dan pendokumentasian budaya adalah bahwa ia dapat menjadi bukti yang sah mengenai keberadaan dan asal-usul budaya tersebut. Di sinilah perlindungan hukum hadir, karena tanpa

adanya dokumen atau rekaman yang sah, tidak ada jaminan bahwa suatu ekspresi budaya tradisional akan diakui hak-haknya atau tidak akan diklaim oleh pihak lain

Budaya tradisional merupakan salah satu elemen penting yang mencerminkan identitas suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, yang kaya akan beragam suku, agama, dan budaya, budaya tradisional memegang peranan vital dalam memperkaya khazanah kebudayaan nasional. Namun, dengan pesatnya globalisasi dan pergeseran zaman, ekspresi budaya tradisional sering kali terancam punah atau tergerus oleh perkembangan budaya modern. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa warisan budaya ini tidak hilang begitu saja.²⁴

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap ekspresi budaya tradisional adalah melalui pencatatan dan pendokumentasian. Pencatatan dan pendokumentasian bukan hanya sekadar langkah administratif, tetapi merupakan upaya strategis yang penting dalam mengamankan hak atas budaya tersebut, serta memastikan bahwa pengetahuan dan warisan budaya dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Tabel 4.1
Tabel Ekspresi Budaya Tradisional provinsi Gorontalo yang belum di daftarkan di DJKI

No	Jenis KIK	Tanggal Pengajuan	Keterangan
1	Permainan Polopalo / permaianan terbuat dari bambu yang dipukul	6 Desember 2018	Belum validasi
2	Mukuta/tutup kepala bagi pria dalam balutan pakaian adat Gorontalo	30 Juli 2023	Belum Validasi

²⁴ Harsja W. Bachtiar. "Pengantar Sosiologi Budaya." Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015. hal 45

3	Puade/tempat duduk atau pelaminan pada pernikahan masyarakat adat Gorontolo	30 Juli 2023	Belum Validasi
4	Madipungu/ pakaian adat yang digunakan pada upacara adat akad nikah	3 Agustus 2023	Belum Validasi
5	Tidi Lo Tonggala/tarian yang dilakukan oleh putri atau dayang-dayang	26 September 2023	Belum Validasi
6	Tidi Lo Bitu'o/ tarian tradisional Gorontalo	28 September 2023	Belum Validasi
7	Takowa/pakaian adat Gorontalo yang digunakan oleh laki-laki suku Gorontalo	1 Oktober 2023	Belum Validasi
8	Tari Elengge/Tarian yang menggunakan kayu	4 Oktober 2023	Belum Validasi
9	Modutu/ salah satu bagian dari tahapan prosesi upacara Adat Perkawinan Suku Gorontalo	5 Oktober 2023	Belum Validasi
10	Tahuli/Musyawarah Adat	3 Juli 2022	Belum Validasi
JUMLAH			10

Sumber: Kemenkumham Provinsi Gorontalo 2024

Berdasarkan hasil data dari kemenkumham provinsi Gorontalo terdapat 10 ekspresi budaya tradisional yang tergolong dalam Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang belum divalidasi oleh direktorat jendral kekayaan intelektual tetapi sudah ditahap pencatatan dan pendokumentasian. Pencatatan dan pendokumentasian budaya tradisional merupakan langkah awal yang penting dalam melindungi ekspresi budaya dari ancaman kepunahan atau penyalahgunaan.

Misalnya seperti tabel diatas terdapat 10 ekspresi budaya tradisional yang sudah tercatat tetapi belum divalidasi oleh pihak kemenkumham tetapi sudah

didaftarkan dulu, karena tanpa pencatatan yang sistematis, banyak bentuk ekspresi budaya, seperti musik tradisional, tarian, upacara adat, atau karya seni lainnya, dapat terlewatkan atau terlupakan. Setelah proses pencatatan dan pendokumentasian ini baru bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pemutakhiran data tetapi dari 10 ekspresi budaya tradisional tadi belum bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya karena adanya kendala.

Tabel 4.2
Tabel Ekspresi Budaya Tradisional provinsi Gorontalo yang belum di daftarkan di DJKI

No	Nama Ekspresi Budaya Tradisional	Keterangan
1	Dayango	Belum didaftarkan
2	Dikili	Belum didaftarkan
3	Bantayo Poboide	Belum didaftarkan
4	Buruda Gorontalo	Belum didaftarkan
5	Bili'u	Belum didaftarkan
6	Tahuda	Belum didaftarkan
7	Dana-dana	Belum didaftarkan
8	Mongubingo	Belum didaftarkan
9	Huyula	Belum didaftarkan

Sumber: Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Gorontalo 2024

Berdasarkan hasil data dari Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Gorontalo terdapat 9 ekspresi budaya tradisional yang tergolong dalam Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang belum didaftarkan oleh direktorat jendral kekayaan intelektual . padahal Pencatatan dan pendokumentasian budaya

tradisional merupakan langkah awal yang penting dalam melindungi ekspresi budaya dari ancaman kepunahan atau penyalahgunaan

Dari hasil wawancara penulis dengan ibu Rianingsi Kasim S.H.,M.H selaku bidang analisis kekayaan intelektual di kemenkumham provinsi Gorontalo beliau mengatakan bahwa:

“Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya surat pernyataan, formulir pendaftaran belum diisi dengan lengkap , dan dokumentasi/foto yang belum lengkap sehingga ekspresi budaya tradisional tersebut belum diverifikasi untuk divalidasi ditambah kurangnya pengetahuan atau ketidaktahuan terhadap nilai-nilai budaya lokal.”²⁵

Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional melalui pencatatan dan pendokumentasian melibatkan berbagai aspek hukum yang relevan. Di Indonesia, hal ini diatur oleh beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak cipta, perlindungan kekayaan intelektual, serta hak atas budaya tradisional itu sendiri. Beberapa aspek hukum yang dapat dilibatkan antara lain Hak Cipta dan Hak atas Kekayaan Intelektual

Menurut UU No. 28 Tahun 2014 pasal 38 tentang Hak Cipta Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (4), sebagai berikut :

“(1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara; (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

²⁵ hasil wawancara dengan ibu Rianingsi Kasim S.H.,M.H bidang analisis kekayaan intelektual di kemenkumham provinsi Gorontalo tanggal 23 desember 2024

Ekspresi budaya tradisional dapat dikategorikan sebagai karya cipta yang dapat dilindungi hak cipta apabila karya tersebut dapat diidentifikasi dengan jelas dan memenuhi unsur-unsur yang diperlukan dalam hukum hak cipta. Namun, masalah utama dalam hak cipta adalah bahwa ekspresi budaya tradisional sering kali bersifat kolektif dan anonim, yang berarti tidak ada satu individu atau kelompok yang bisa diklaim sebagai pencipta tunggal. Oleh karena itu, pencatatan dan pendokumentasian budaya tradisional menjadi penting sebagai langkah awal untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi budaya tersebut, meskipun tidak bisa secara langsung didaftarkan sebagai karya cipta individu.

Perlindungan terhadap Akses dan Penggunaan yang Tidak Sah Pendokumentasian juga berperan dalam melindungi ekspresi budaya tradisional dari eksploitasi atau penggunaan yang tidak sah. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, ekspresi budaya tradisional sering kali dieksploitasi tanpa izin oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, rekaman musik tradisional yang digunakan dalam industri hiburan tanpa melibatkan pemilik budaya asli. Dengan adanya pencatatan yang jelas, pemilik hak atas budaya tersebut dapat lebih mudah menuntut perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran. Selain itu, pendokumentasian budaya tradisional dapat mencegah "piratisasi" budaya, di mana pihak luar atau pihak yang tidak berwenang mengklaim atau mendaur ulang elemen budaya tradisional sebagai milik mereka tanpa memberikan kredit kepada komunitas atau individu yang memiliki budaya tersebut.

Meskipun pencatatan dan pendokumentasian memiliki banyak manfaat dalam melindungi ekspresi budaya tradisional, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat atau komunitas pemilik budaya mengenai pentingnya pendokumentasian. Banyak kelompok budaya tradisional yang lebih memilih untuk

mempertahankan adat istiadat mereka secara lisan dan tidak berinisiatif untuk mencatatkan atau mendokumentasikan budaya mereka secara formal. tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya dan teknologi di daerah-daerah tertentu yang memungkinkan kesulitan dalam mendokumentasikan budaya dengan cara yang tepat. Selain itu, ketidaksesuaian antara pencatatan budaya tradisional yang bersifat kolektif dengan sistem hukum yang mengutamakan hak individu sering kali menjadi hambatan dalam proses perlindungan.

Berdasarkan penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa Pencatatan dan pendokumentasian merupakan bentuk perlindungan hukum yang esensial dalam menjaga eksistensi dan keaslian ekspresi budaya tradisional. Tanpa langkah-langkah ini, warisan budaya yang sangat berharga dapat hilang seiring berjalannya waktu. Melalui pencatatan dan pendokumentasian, ekspresi budaya tradisional dapat dilindungi dari ancaman kepunahan, penyalahgunaan, serta klaim yang tidak sah dari pihak lain. Penting bagi negara, masyarakat, dan pemangku kebijakan untuk bekerja sama dalam mendorong dan memfasilitasi pendokumentasian budaya tradisional, agar budaya ini tetap hidup, berkembang, dan dapat dikenali serta dihargai oleh generasi mendatang. Melalui perlindungan hukum yang sistematis dan terintegrasi, ekspresi budaya tradisional dapat terjaga sebagai bagian dari identitas bangsa yang tak ternilai harganya.

4.2.2 Pemutakhiran Data

Pemutakhiran data budaya tradisional menjadi sangat penting karena dunia terus berkembang, begitu pula dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak ekspresi budaya tradisional yang

mengalami perubahan, baik itu karena faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, pemutakhiran data diperlukan untuk menangkap perubahan dinamis Budaya Tradisional Budaya tradisional bukanlah sesuatu yang statis, melainkan berkembang seiring dengan waktu. Sejumlah elemen budaya dapat mengalami perubahan akibat interaksi dengan budaya luar, pengaruh modernisasi, atau bahkan sebagai bagian dari evolusi yang dilakukan oleh komunitas itu sendiri. Pemutakhiran data membantu menangkap perubahan-perubahan ini, sehingga perlindungan hukum dapat

Ekspresi budaya tradisional, yang mencakup beragam karya seni, musik, tarian, cerita rakyat, dan ritual, merupakan warisan budaya yang sangat berharga. Di berbagai belahan dunia, budaya tradisional memiliki peran penting dalam identitas suatu bangsa. Oleh karena itu, perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional menjadi sangat penting untuk memastikan kelestarian dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atau komunitas lokal yang memiliki budaya tersebut. Salah satu aspek kunci dari perlindungan ini adalah pemutakhiran data terkait ekspresi budaya tradisional. Pemutakhiran data ini tidak hanya melibatkan pencatatan dan pengumpulan informasi tentang budaya tradisional, tetapi juga mencakup pengelolaan dan pemeliharaan data tersebut agar tetap relevan dan dapat diakses oleh masyarakat, pemerintah, serta pihak terkait lainnya.²⁶

²⁶ Ida Ayu Sukihana dan I Gede Agus Kurniawan “Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli”, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), no 1 vol 7 hal 51-62

Meningkatkan Kesadaran dan Penghargaan terhadap Budaya Dalam rangka mendukung pelestarian budaya, pemutakhiran data memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi mengenai budaya tradisional, baik di tingkat lokal maupun global. Pemutakhiran ini juga mendukung proses pendidikan yang lebih efektif, memfasilitasi penelitian, serta meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pelestarian ekspresi budaya tradisional. Dalam konteks ini, pemutakhiran data berperan dalam mengedukasi masyarakat mengenai nilai dan makna dari ekspresi budaya tersebut.

Menanggulangi Ancaman terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Seiring dengan berkembangnya teknologi, ekspresi budaya tradisional semakin rentan terhadap eksploitasi atau bahkan pengambilalihan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Tanpa pemutakhiran data yang memadai, hak atas budaya tradisional dapat dengan mudah dipertanyakan atau dilupakan, yang pada akhirnya memperburuk kondisi perlindungan budaya tersebut. Pemutakhiran data membantu memverifikasi dan mengidentifikasi siapa yang berhak atas ekspresi budaya tradisional dan bagaimana budaya tersebut dapat dilindungi secara hukum.

Mekanisme Pemutakhiran Data Budaya Tradisional Pemutakhiran data budaya tradisional bukanlah pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan kerjasama antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga budaya, masyarakat adat, hingga sektor swasta. Berikut adalah beberapa mekanisme yang dapat digunakan dalam pemutakhiran data

Pendataan dan Inventarisasi Budaya Tradisional
Langkah pertama dalam pemutakhiran data adalah pendataan atau inventarisasi

ekspresi budaya tradisional. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi mengenai berbagai aspek budaya tradisional, seperti seni, bahasa, ritual, dan kearifan lokal. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait perlu bekerja sama dengan komunitas adat untuk memastikan bahwa setiap ekspresi budaya tradisional yang ada tercatat dengan baik. Penting juga untuk melibatkan teknologi digital dalam proses ini, misalnya dengan membuat database budaya yang dapat diakses secara daring.

Keterlibatan Komunitas Adat dalam Pemutakhiran Data

Komunitas adat adalah pihak yang paling memahami dan memiliki pengetahuan mendalam tentang budaya tradisional mereka. Oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam proses pemutakhiran data sangat penting. Pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama dengan komunitas adat untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan mencerminkan ekspresi budaya yang sebenarnya. Selain itu, hak-hak komunitas adat untuk mengelola data budaya mereka sendiri perlu dihormati dalam proses ini.

Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional

Perlindungan hukum adalah salah satu aspek penting dalam pemutakhiran data budaya tradisional. Setiap data yang diperbarui tentang ekspresi budaya tradisional harus dilindungi secara hukum agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan adalah pendaftaran hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual tradisional. Di banyak negara, undang-undang terkait hak kekayaan

intelektual kini mulai mengakomodasi kebutuhan akan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa Pemanfaatan Teknologi untuk Pemutakhiran Data Teknologi digital dapat memainkan peran besar dalam pemutakhiran data budaya tradisional. Misalnya, teknologi informasi dapat digunakan untuk membuat arsip digital atau platform daring yang menyimpan dan mengelola data budaya tradisional. Dengan demikian, informasi mengenai ekspresi budaya tersebut dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat luas, serta dapat digunakan untuk keperluan penelitian, pendidikan, dan promosi budaya. Kolaborasi Internasional dalam dunia yang semakin terhubung, kolaborasi internasional dalam pemutakhiran data budaya tradisional juga menjadi hal yang sangat penting. Banyak ekspresi budaya tradisional yang memiliki dimensi lintas negara, terutama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat adat yang tersebar di berbagai wilayah. Melalui kerjasama internasional, data budaya tradisional dapat diperbarui secara global, dan perlindungan terhadap budaya tradisional dapat diperkuat melalui perjanjian internasional.

4.2.3 Pendaftaran

Ekspresi budaya tradisional merupakan warisan budaya yang sangat berharga bagi suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, keberagaman budaya yang dimiliki oleh berbagai suku bangsa perlu dilindungi agar tidak hilang atau dimanfaatkan tanpa izin oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah melalui pendaftaran, yang

sering kali menjadi instrumen penting dalam sistem hukum hak kekayaan intelektual (HKI).²⁷ Pendaftaran ini mengacu pada upaya legalisasi yang mengonfirmasi bahwa sebuah karya budaya adalah milik suatu kelompok atau individu yang terlibat dalam penciptaannya, dan memberikan hak eksklusif terhadap penggunaan dan pengalihannya. Pentingnya Perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional, Ekspresi budaya tradisional mencakup beragam bentuk seni dan pengetahuan yang sudah ada secara turun-temurun, seperti tarian, musik, kerajinan tangan, cerita rakyat, dan ritual adat. Banyak dari ekspresi ini adalah hasil dari kreativitas kolektif suatu komunitas dan sering kali tidak dapat dipisahkan dari identitas suatu kelompok budaya. Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional bertujuan untuk menjaga agar pengetahuan ini tidak disalahgunakan, dimodifikasi, atau bahkan diklaim oleh pihak yang tidak berhak. Tanpa adanya perlindungan, banyak warisan budaya tradisional yang berisiko hilang atau dicuri, terutama dalam konteks globalisasi yang semakin mempermudah penyebaran dan akses informasi.

Salah satu mekanisme yang diusulkan oleh banyak negara untuk memberikan perlindungan adalah dengan mendaftarkan ekspresi budaya tradisional tersebut ke dalam sistem hukum yang mengatur hak kekayaan intelektual. Pendaftaran ini memberikan pengakuan hukum yang sah terhadap hak atas budaya

²⁷ I Kadek Wahyu Putrayana dan I Nyoman Darmadha "Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014" Journal Ilmu Hukum 2018, No. 4 vol 6

tersebut, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang berhak atas ekspresi budaya itu.

Pendaftaran ekspresi budaya tradisional dalam kerangka hak kekayaan intelektual (HKI) adalah langkah pertama yang penting dalam melindungi karya budaya dari klaim tidak sah. Di Indonesia, pendaftaran ini dapat dilakukan melalui beberapa jalur hukum, seperti hak cipta, tanda geografis, atau bahkan pendaftaran dalam bentuk koleksi budaya yang dilindungi oleh undang-undang terkait. Salah satu mekanisme yang paling sering digunakan untuk melindungi ekspresi budaya tradisional adalah hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya untuk mengontrol reproduksi, distribusi, dan penggunaan karya tersebut. Namun, hak cipta pada dasarnya dirancang untuk karya individu dan bukan untuk karya kolektif yang berasal dari suatu komunitas budaya.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan kepada karya cipta yang orisinal dan dapat dilihat atau didengar oleh publik. Meski demikian, penerapan hak cipta terhadap ekspresi budaya tradisional sering kali menemui kesulitan, karena banyak karya budaya tradisional yang tidak tercatat atau tidak memiliki pencipta yang jelas. Oleh karena itu, pendaftaran ekspresi budaya tradisional melalui hak cipta memberikan kepastian hukum bagi karya budaya tersebut.

Pendaftaran dalam Sistem Geografis dan Pengetahuan Tradisional Selain hak cipta, pendaftaran ekspresi budaya tradisional dapat dilakukan melalui sistem perlindungan indikasi geografis. Indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan asal-usul suatu produk budaya atau seni yang berasal dari suatu daerah tertentu dan

memiliki kualitas atau reputasi yang khas. Misalnya, produk kerajinan tangan atau tekstil yang hanya dapat ditemukan di daerah tertentu. Pendaftaran indikasi geografis membantu mencegah eksloitasi budaya tradisional oleh pihak luar yang tidak terkait dengan daerah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa pendaftaran juga perlu dilakukan pada pengetahuan tradisional melalui perlindungan atas pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun. Misalnya, pengetahuan tentang obat tradisional, teknik pertanian tradisional, atau cara-cara pembuatan kerajinan tangan. Pengetahuan ini sering kali merupakan bagian dari warisan budaya yang sudah tidak terhitung lagi umurnya dan perlu perlindungan agar tidak jatuh ke tangan pihak yang salah. Proses Pendaftaran Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia Di Indonesia, proses pendaftaran ekspresi budaya tradisional dapat dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Proses ini mencakup beberapa tahapan administratif yang harus dilakukan oleh pihak yang ingin mendaftarkan ekspresi budaya tradisional, baik individu, kelompok masyarakat adat, atau lembaga yang mewakili kelompok tersebut.

4.3 Kendala perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki nilai historis dan identitas bangsa. Perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional menjadi penting untuk mencegah eksloitasi, komersialisasi, serta klaim sepihak oleh pihak asing. Namun, upaya perlindungan ini menghadapi berbagai kendala yang menghambat implementasi hukum yang

efektif. Berdasarkan wawancara dengan ibu Rianingsih Kasim S.H.,M.H selaku bidang analisis kekayaan intelektual di kemenkumham provinsi Gorontalo beliau menyatakan bahwa:

“ Kendalanya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan dokumentasi terhadap ekspresi budaya tradisional yang minim sehingga menjadi kendala untuk mengidentifikasi Ekspresi Budaya Tradisional secara lengkap dan akurat.”²⁸

Dari hasil wawancara serta fakta dilapangan penulis mendapatkan bahwa data yang tidak lengkap atau tidak terstruktur membuat proses perlindungan hukum menjadi sulit, karena identifikasi yang jelas terhadap bentuk Ekspresi Budaya Tradisional tertentu menjadi terganggu. Tanpa data yang memadai, sulit bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menetapkan kebijakan perlindungan yang efektif serta untuk menghadapi tantangan hukum internasional terkait Ekspresi Budaya Tradisional.

4.3.1 Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) di Indonesia menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan tersebut. Ekspresi Budaya Tradisional mencakup berbagai bentuk ekspresi seperti tarian, musik, seni rupa, dan arsitektur tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dalam komunitas adat. Kurangnya pemahaman ini berdampak signifikan terhadap upaya pelestarian dan perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional.

²⁸ hasil wawancara dengan ibu Rianingsih Kasim S.H.,M.H bidang analisis kekayaan intelektual di kemenkumham provinsi Gorontalo tanggal 23 desember 2024

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rianingsih Kasim S.H.,M.H selaku bidang analisis kekayaan intelektual di kemenkumham provinsi Gorontalo beliau menyatakan bahwa :

“salah satu faktor utama yang menghambat perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional adalah rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya hak kekayaan intelektual (HKI) terkait budaya tradisional. Banyak anggota masyarakat, termasuk komunitas adat, belum memahami nilai ekonomi dan hukum dari Ekspresi Budaya Tradisional yang mereka miliki”.

Rendahnya pemahaman ini menjadi penghalang utama dalam upaya pelestarian dan perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional. Ketidakpahaman masyarakat menyebabkan minimnya inisiatif untuk mendokumentasikan, mendaftarkan, atau melindungi Ekspresi Budaya Tradisional melalui mekanisme hukum yang tersedia. Masyarakat sering kali tidak menyadari bahwa proses pendaftaran dan perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dapat memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas adat maupun daerah setempat. Selain itu, tanpa adanya perlindungan hukum, budaya tradisional berisiko dieksplorasi oleh pihak luar tanpa izin ataupun tanpa adanya pembagian manfaat bagi pemilik pengetahuan tradisional.²⁹

Menurut laporan, pemahaman masyarakat tentang arti penting perlindungan hukum terhadap pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional masih sangat terbatas. Pemahaman ini hanya dimiliki oleh kalangan tertentu yang memiliki perhatian khusus terhadap pemanfaatan budaya tradisional. Sebagian besar masyarakat belum mengetahui bahwa perlindungan terhadap Ekspresi Budaya

²⁹ hasil wawancara dengan ibu Rianingsih Kasim S.H.,M.H bidang analisis kekayaan intelektual di kemenkumham provinsi Gorontalo tanggal 23 desember 2024

Tradisional tidak hanya menjaga warisan budaya bangsa tetapi juga dapat menjadi aset ekonomi yang berpotensi memberikan pemasukan bagi daerah.³⁰

DAFTAR WARISAN BUDAYA TAK BENDA GORONTALO YANG TELAH DITETAPKAN

Tabel 4.3

N0	NAMA KARYA BUDAYA	KET
TAHUN 2013		
1	MOLAPI SARONDE	1
TAHUN 2014		
1	TUMBILOTOHE	2
2	KARAWO	
TAHUN 2015		
1	POLOPALO	2
2	TANGGOMO	
TAHUN 2016		
1	LOHIDU	5
2	TAHULI	
3	DAYANGO	
4	BINTHE BILUHUTA	
5	LANGGA	
TAHUN 2017		
1	WUNUNGO	5
2	PALEBOHU	
3	TUJAI	
4	PAIYA LOHUNGO LOPOLI	
5	TIDI LO POLOPALO	
TAHUN 2018		
1	DIKILI	8

³⁰ Dewi Kurniawati “”Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia” Jurnal Hukum & Pembangunan, 2015, No. 2 vol 45

2	ME'ERAJI	
3	PULANGA	
4	MOME'ATI	
5	MOLALUNGA	
6	MOMUHUTO	
7	TOLOBALANGO	
8	BANTAYO POBOIDE	
TAHUN 2019		
1	UPIYA KARANJI	
2	MOLONTHALO	
3	MOHUNTINGO	
4	TIDI LO O'AYABU	
5	ILABULO	
6	TILI AYA	
7	TEPA TONGGO	
TAHUN 2020		
1	TURUNANI	1
TAHUN 2021		
1	Buruda Gorontalo	
2	Bili'u	
3	Tahuda	
4	Leningo	
5	Molo'opu	
6	Tidi Da'a	
7	Dana-Dana	
8	Tidi Lo Tihu'o	
9	Tidi Lo Malu'o	
TAHUN 2022		
1	Amongo	
2	Mongubingo	
3	Longgo	
TAHUN 2023		

1	Wolimomo	5
2	Paluwala/Makuta	
3	Tidi Lo Bitu'o	
4	Molunggelo	
5	Mandi Safar Atinggola	
TAHUN 2024		
1	Huyula	3
2	Bahasa Gorontalo	
3	Tidi lo Tonggalo	
TOTAL		51

Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga kota Gorontalo tahun 2024

Berdasarkan hasil data dari dinas pendidikan pemuda dan olahraga kota Gorontalo terdapat lima puluh satu (51) Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang sudah ditetapkan tetapi masih terdapat beberapa budaya yang belum didaftarkan di kemenkumham misalnya Dikili, Dayango, Bantaiyo Poboide, Buruda Gorontalo, Huyula, Tahuda dan lain-lain.

Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat adat menyebabkan banyak terjadi kasus klaim atas Ekspresi Budaya Tradisional oleh pihak lain. Klaim tersebut dapat terjadi akibat perlindungan hukum tentang Ekspresi Budaya Tradisional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum dapat melindungi Ekspresi Budaya Tradisional secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Tamrin Pakaya terkait apakah budaya tradisional Dikili yang dilakukan di tempat ini sudah didaftarkan ke kemenkumham sebagai bentuk perlindungan hukumnya agar tidak di klaim oleh pihak luar beliau mengatakan bahwa :

“Jadi begini dek, Kami tidak pernah kepikiran soal itu. Dari dulu ya kami melaksanakan budaya tradisional disini sebagai bentuk peninggalan para leluhur

dan sudah menjadi tradisi setiap tahunnya dalam memperingati maulid nabi,dan mengajari anak-anak muda supaya mereka bisa meneruskan dan ,mengembangkan tradisi ini.”³¹

Lanjut lagi penulis mewawancara salah satu masyarakat Gorontalo, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kasim Abdjul terkait apakah Buruda Gorontalo sudah didaftarkan ke kemenkumham untuk mendapatkan perlindungan hukumnya agar tidak diklaim oleh pihak luar beliau mengatakan bahwa:

“Saya kurang tahu pasti soal itu, apakah sudah didaftarkan atau belum. Setahu saya, Buruda itu sudah lama ada di Gorontalo, sering ditampilkan saat acara adat atau penyambutan tamu. Tapi soal perlindungan hukum, saya belum pernah dengar. Lagipula, saya pikir tidak terlalu penting, karena siapa lagi yang mau ambil budaya kita?”.³²

Menurut penulis kurangnya pemahaman masyarakat terkait perlindungan hukum tentang hak kekayaan intelektual terhadap ekspresi budaya tradisional bisa terlihat dari banyaknya pemanfaatan tanpa izin, Ekspresi Budaya Tradisional sering dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin atau kompensasi yang layak kepada komunitas pemiliknya. Hal ini terjadi karena masyarakat adat tidak menyadari hak mereka atas Ekspresi Budaya Tradisional dan tidak memiliki mekanisme untuk melindunginya.

Kemudian terjadi juga pengklaiman oleh Pihak lain, Beberapa Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia telah diklaim oleh negara lain, yang menunjukkan kurangnya perlindungan hukum, Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam melindungi warisan budaya sehinigganya bisa bisa berdampak pada

³¹ hasil wawancara dengan bapak tamrin pakaya selaku masyarakat yang ada di Gorontalo

³² hasil wawancara dengan bapak kasim abdjul selaku masyarakat yang ada di Gorontalo

lepuhan Budaya, Tanpa perlindungan yang memadai, banyak Ekspresi Budaya Tradisional yang terancam punah karena generasi muda tidak tertarik untuk melestarikannya, ditambah dengan kurangnya apresiasi dan dukungan dari masyarakat luas.³³

Menurut penulis untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya terpadu dari pihak Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual dan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan program pendidikan di sekolah-sekolah. Masyarakat adat perlu didorong untuk mendokumentasikan Ekspresi Budaya Tradisional mereka, sehingga dapat menjadi bukti otentik kepemilikan dan memudahkan proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual. Pendokumentasian yang baik juga dapat mencegah klaim oleh pihak lain.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa proses pendaftaran dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual untuk Ekspresi Budaya Tradisional perlu disederhanakan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat adat yang mungkin memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya dan pengetahuan hukum. Pemerintah harus proaktif dalam melindungi Ekspresi Budaya Tradisional dengan membuat

³³ I Made Lanang Sudarmayana, Ni Putu Rai Yuliartini, Komang Febrinayanti Dantes, "Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warisan Budaya Indonesia" Jurnal Komunikasi Hukum. 2022, 8, Nomor 2 hal 719-730

regulasi yang jelas dan memberikan bantuan teknis serta finansial kepada komunitas adat dalam upaya perlindungan budaya mereka.³⁴

4.3.2 Dokumentasi yang Minim

Dokumentasi yang minim yaitu kurangnya pencatatan atau bukti tertulis, visual, atau digital mengenai suatu objek, peristiwa, atau pengetahuan tertentu. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), minimnya dokumentasi berarti tidak adanya rekaman yang memadai tentang suatu ekspresi budaya, baik dalam bentuk tulisan, foto, video, maupun audio. Dokumentasi yang minim yaitu Perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan isu krusial dalam upaya menjaga warisan budaya suatu bangsa mencakup berbagai bentuk ekspresi seperti tarian, musik, ritual, dan kerajinan tangan yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, upaya perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional sering kali menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah kurangnya data pendukung yang memadai.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Rianingsih Kasim S.H.,M.H selaku bidang analisis kekayaan intelektual di kemenkumham provinsi Gorontalo beliau menyatakan bahwa :

“ Dokumentasi yang memadai sangat penting dalam proses perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional. Data ini mencakup dokumentasi lengkap mengenai asal-usul, karakteristik, dan nilai budaya dari suatu ekspresi tradisional. Tanpa data yang akurat dan komprehensif, sulit bagi otoritas hukum untuk menetapkan hak kepemilikan, memberikan perlindungan, dan mencegah penyalahgunaan atau klaim yang tidak sah atas Ekspresi Budaya Tradisional. Kurangnya data pendukung yang memadai menyebabkan kesulitan dalam proses inventarisasi dan dokumentasi Ekspresi Budaya Tradisional. Hal ini berdampak

³⁴ Wilaela Widiarto “Edukasi Masyarakat tentang Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Cagar Budaya” Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pengembangan Masyarakat Islam, 2022. No.2 vol 16 hal 99-111

pada ketidakmampuan pemerintah dan masyarakat dalam mengidentifikasi dan melindungi Ekspresi Budaya Tradisional secara efektif.”³⁵

Selain itu tanpa data yang memadai, proses pendaftaran dan pengakuan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional menjadi terhambat. Hal ini membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengeksplorasi Ekspresi Budaya Tradisional tanpa izin atau memberikan atribusi yang tepat kepada komunitas asal. Kurangnya dokumentasi memiliki beberapa dampak negatif terhadap perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional Tanpa data yang jelas mengenai asal-usul dan pemilik asli Ekspresi Budaya Tradisional, sulit untuk menetapkan hak kepemilikan yang sah. Hal ini dapat menyebabkan konflik antar komunitas atau klaim kepemilikan oleh pihak yang tidak berhak. Ekspresi Budaya Tradisional yang tidak terdokumentasi dengan baik rentan dieksplorasi oleh pihak luar untuk kepentingan komersial tanpa memberikan manfaat atau penghargaan kepada komunitas asal. Sebagai contoh, kasus penggunaan motif batik tradisional oleh perusahaan asing tanpa izin telah menimbulkan kontroversi dan kerugian bagi komunitas lokal. Kurangnya dokumentasi yang memadai dapat menyebabkan hilangnya informasi penting mengenai makna, fungsi, dan konteks budaya dari Ekspresi Budaya Tradisional. Hal ini berpotensi mengakibatkan distorsi atau bahkan punahnya warisan budaya tersebut.

Menurut penulis untuk mengatasi kendala ini Pemerintah dan komunitas lokal perlu bekerja sama dalam melakukan inventarisasi dan dokumentasi Ekspresi Budaya Tradisional secara sistematis. Hal ini mencakup pencatatan detail mengenai

³⁵ hasil wawancara dengan ibu Rianingsi Kasim S.H.,M.H bidang analisis kekayaan intelektual di kemenkumham provinsi Gorontalo tanggal 23 desember 2024

asal-usul, karakteristik, dan nilai budaya dari setiap ekspresi tradisional, kemudian Meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat mengenai pentingnya perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional melalui program pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian, komunitas lokal dapat lebih proaktif dalam menjaga dan mendokumentasikan warisan budaya mereka. Membangun basis data nasional yang memuat informasi lengkap mengenai Ekspresi Budaya Tradisional dari seluruh wilayah. Basis data ini dapat menjadi referensi dalam proses perlindungan hukum dan mencegah klaim yang tidak sah dan melibatkan akademisi dan peneliti dalam proses dokumentasi dan penelitian mengenai Ekspresi Budaya Tradisional untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat dan komprehensif.

Dari data dan fakta dilapangan penulis menyimpulkan bahwa dokumentasi merupakan kendala signifikan dalam perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional. Tanpa data yang akurat dan komprehensif, upaya untuk melindungi, mengakui, dan memanfaatkan Ekspresi Budaya Tradisional secara adil menjadi terhambat. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, komunitas lokal, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan inventarisasi, dokumentasi, dan pengembangan basis data yang memadai guna memastikan Ekspresi Budaya Tradisional terlindungi dengan baik dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional provinsi Gorontalo dalam kerangka hak kekayaan intelektual terdapat tiga tahapan yang pertama, yaitu pencatatan dan pendokumentasian merupakan langkah awal yang penting dalam melindungi ekspresi budaya dari ancaman kepunahan atau penyalahgunaan dan menjadi bukti yang sah mengenai keberadaan dan asal-usul budaya tersebut. kedua, pemutakhiran data memungkinkan budaya tradisional tersebut tetap relevan dan terlindungi seiring perkembangan zaman. Ketiga, Pendaftaran ekspresi budaya tradisional di sistem hukum memberikan dasar hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dari penyalahgunaan atau klaim pihak luar. Dengan demikian, langkah-langkah ini memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap warisan budaya yang bernilai tinggi.
2. Kendala perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional yaitu kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual dan perlindungan budaya tradisional, ditambah dengan kurangnya dokumentasi menyebabkan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional tidak efektif. Tanpa pemahaman yang cukup, masyarakat cenderung kurang menghargai dan melindungi kekayaan budaya mereka. Selain itu, keterbatasan data dukung yang jelas mengenai keberagaman dan

kekayaan ekspresi budaya tradisional menghambat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang tepat dan komprehensif.

5.2 Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional melalui berbagai kegiatan seperti perlombaan tari, pameran kebudayaan, dan pesta rakyat yang berkaitan dengan budaya lokal. Kegiatan ini tidak hanya akan memperkuat rasa kebersamaan dan identitas budaya, tetapi juga mempermudah proses perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, penting untuk mengintegrasikan mekanisme pencatatan dan pendokumentasian yang sistematis. Oleh karena itu, pemutakhiran data dan pendaftaran yang berkelanjutan harus melibatkan masyarakat adat, budayawan, dan ahli hukum. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak cipta dan hak moral terhadap karya-karya budaya tersebut terlindungi dengan baik.
2. Untuk mengatasi kendala perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait mengadakan program edukasi yang berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak kekayaan intelektual dan pentingnya dokumentasi budaya. Edukasi ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan kampanye yang melibatkan tokoh masyarakat, budayawan, serta ahli hukum. Selain itu, masyarakat juga perlu didorong untuk aktif mendokumentasikan ekspresi budaya mereka guna mendukung upaya perlindungan yang lebih efektif di Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Zen Umar Purba, 2014, *Perlindungan Desain di Indonesia*, Jakarta: Grasindo.
- Abdulkadir Muhammad, 2016, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Angga Nugraha Sihombing,(2017). Skripsi: "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja Pada Pt. Pln (Persero) Kitsumbagut".Fakultas Hukum. Universitas Medan Area. Medan
- Arif Lutviansori, 2016, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, cet I, Graha Ilmu*, Yogyakarta,
- Dendy Robby & Ida Bagus Wyasa, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali,
- Dutfield, G. 2000. *Intellectual Property Rights, Trade and Biodiversity*. London: Earthscan Publication Ltd.
- Eni Eta, *Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau Dari Aspek Benefits*
- Granstrand, O. (1999), *The Economics and Management of Intellectual Property: Towards Intellectual Capitalism*, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham (UK)
- Harsja W. Bachtiar. "Pengantar Sosiologi Budaya." Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015.
- Ishaq, 2016, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

M. Djumhana, R. Djubaedillah, 2015, *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Pujakesuma, 2020, *Pengertian Dan Definisi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Pengertian Dan Definisi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*

Sariaman, Marpaung, (2019), Thesis: “*Analisis Yuridis Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Pembuatan Ulos Batak Toba Di Kabupaten Tobasa*”, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Schwabach, A. 2007. *Intellectual Property*. California: ABC-CLIO, Inc.

Soerjono Soekanto, 2016. *pengantar penelitian hukum*, UI press , Jakarta

Jurnal

Dewi Kurniawati “”Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia” Jurnal Hukum & Pembangunan, 2015, No. 2 vol 45

Efriani & Ashibly, “Ketentuan Normatif Dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dan peraturan Daerah Yang Merupakan Pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta Dalam Upaya Perlindungan Atas Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat”, Desember 2021, Nomor 1 , Volume 8.

Hendra Djaja, 2016 “Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Perspektif Undang Undang Hak Cipta” Jurnal Cakrawala, Vol 7

I Kadek Wahyu Putrayana dan I Nyoman Darmadha "Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014" Journal Ilmu Hukum 2018, No. 4 vol 6

I Made Lanang Sudarmayana, Ni Putu Rai Yuliartini, Komang Febrinayanti Dantes, “Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warisan Budaya Indonesia” Jurnal Komunikasi Hukum. 2022, No 2 Vol 8

Ida Ayu Sukihana dan I Gede Agus Kurniawan “Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli”, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), no 1 vol 7

Salahuddin, “Perlindungan Hak Cipta Lagu Hulondhalo Lipuu Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2017”, Maret 2020, Nomor 1, Volume 4,

Sulasno,Dkk. “Pengembangan Dan Strategi Perlindungan HukumAtas Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Lebak”, Juni 2021, No 1, Volume 5

Wilaela Widiarto “Edukasi Masyarakat tentang Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Cagar Budaya” Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pengembangan Masyarakat Islam, 2022. No.2 vol 16

Perundang – undangan

Undang – undang No. 28 Tahun 2014 Hak cipta

Undang-undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

PERDA No 7 Tahun 2017 Mengenai perlindungan juga pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional provinsi Gorontalo

Internet

Nevrina Hastuti,2020, Perlindungan Ekspresi Budaya Di Provinsi Jawa Barat, Jabar.Kemenkumham.go.id., diakses 10 Juli 2022.

LAMPIRAN


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**
Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 282/PIP/B.04/LP-UIG/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo
di -
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN	:	0929117202
Pangkat Akademik	:	Lektor Kepala
Jabatan	:	Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama	:	Alfirah Ahmad
NIM	:	H1121143
Fakultas	:	Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Penelitian	:	Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Provinsi Gorontalo Dalam Konteks Hak Kekayaan Intelektual
Lokasi Penelitian	:	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo


Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo
Tanggal, 09/12/2024

Ketua Lembaga Penelitian



Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN: 0929117202





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO

FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022

Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 162/FH-UIG/S-BP/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN	:	0924076902
Jabatan	:	Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa	:	Alfirah Ahmad
NIM	:	H1121143
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum
Judul Skripsi	:	Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Provinsi Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 25%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Gorontalo, 21 April 2025
Tim Verifikasi,

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902

DARMAWATI
DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin



Hukum04 Unisan

Alfirah Ahmad

SKRIPSI GENAP 2025 (2)
 Fak. Hukum
 LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID	trn:oid::1:3222071910	88 Pages
Submission Date	Apr 20, 2025, 11:04 AM GMT+7	14,564 Words
Download Date	Apr 20, 2025, 11:08 AM GMT+7	97,252 Characters
File Name	Skripsi_Alfirah_ahmad_-10.docx	
File Size	790.1 KB	



turnitin Page 2 of 94 - Integrity Overview Submission ID trn:oid::13222071910

25% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

25%	Internet sources
13%	Publications
16%	Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Alfirah Ahmad
NIM : H1121143
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Dambalo, 06 Agustus 2003
Agama : Islam
Alamat : Desa Dambalo, Kec. Tomilito,
Kab. Gorontalo Utara



Nama Orang Tua	:
• Ayah	:
• Ibu	:
Saudara	:
• Asni Ahmad, S.I.	

Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2009-2015	MI AL- A'RAF Dambalo	Gorontalo Utara	Berijazah
2.	2016-2018	SMP Negeri 1 Tomilito	Gorontalo Utara	Berijazah
3.	2019-2021	SMA Negeri 1 Gorontalo Utara	Gorontalo Utara	Berijazah
4.	2021-2025	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah